



PUTUSAN

Nomor 43/Pdt.G/2020/PA.Pky.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pasangkayu yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan perkara gugatan harta bersama antara :

Hj. St. Hadijah binti H. Muh. Faizal, umur 44 tahun, lahir di Lombok tanggal 09 November 1976, jenis kelamin perempuan, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, alamat Dusun Mawar Jaya, Desa Lelejae, Kecamatan Bulutaba, Kabupaten Pasangkayu, Provinsi Sulawesi Barat. Berdasarkan Surat Kuasa No. 03/G-HB/IV/2020/Pa Pky. tanggal 06 April 2020 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Pasangkayu dengan register No. 05/SKA/2020/PA.Pky. tanggal 08 Mei 2020, memberikan kuasa khusus kepada :

1. **Baharuddin Pulindi, SH.**, NIA : 15.01938;

2. **Muhammad Saleh, SH.**, NIA : 023-00035. Keduanya adalah Advokat/ Konsultan Hukum pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum **BAHARUDDIN PULINDI, S.H. & REKAN**, beralamat di Jalan Trans Ir. Soekarno, Kelurahan Pasangkayu, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu, Domisili Elektronik : pulindibaharuddin75@gmail.com, sebagai **Penggugat**;

Melawan :

Komran alias Kumran bin Girah, umur ± 50 tahun, lahir di Lombok, tanggal 27 Juli 1970, agama Islam, pekerjaan petani/pekebun, pendidikan SD, alamat Dusun Mawar Jaya, Desa Lelejae, Kecamatan Bulutaba, Kabupaten Pasangkayu, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Hal.1 dari 51 halaman_Putusan No.43Pdt.G/2020/PA Pky.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Penggugat/Kuasanya dipersidangan;

Setelah memeriksa bukti-bukti surat maupun saksi-saksi dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat melalui Kuasanya mengajukan gugatan harta bersama secara elektronik (*e court*) dengan surat gugatan tertanggal 06 Mei 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pasangkayu register No. 43/Pdt.G/2020/PA Pky. tanggal 08 Mei 2020. Selanjutnya diajukan perbaikan gugatan secara tertulis oleh kuasanya tertanggal 17 Juni 2020 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bercerai pada tanggal 13 Januari 2020 berdasarkan Putusan Akta Cerai Nomor : 0004/AC/2020//PA.Pky yang dikeluarkan Pengadilan Agama Pasangkayu;
2. Bahwa dari hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak masing-masing adalah : Eko Adi Pranata, umur 21 tahun, Ike Irmayanti, umur 17 tahun, dan Wahyu Nurnabila, umur 5 tahun;
3. Bahwa selama masa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah menghasilkan harta bersama berupa :

1. Bidang tanah kebun sawit sesuai bukti surat SHM Nomor : 473/Kastabuana dengan luas 20.000 M2, atas nama Komran yang terletak di Kp. Pulau, Desa Kastabuana, Kecamatan Bulutaba, Kabupaten Pasangkayu, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara : tanah Lalu Marsuki;
- Sebelah timur : tanah Lalu Sohdi;
- Sebelah selatan : sungai;
- Sebelah barat : tanah Komang Jegok;

2. Bidang tanah kebun sawit sesuai bukti surat SHM Nomor : 616/Lilimori dengan luas 6.298 M2, atas nama Kumran yang terletak di Barubu, Desa Lilimori, Kecamatan Bulutaba, Kabupaten Pasangkayu, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara : jalan kebun;
- Sebelah timur : tanah an. Komran;

Hal.2 dari 51 halaman_Putusan No.43Pdt.G/2020/PA Pky.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah selatan : Jln. Kebun;
 - Sebelah barat : tanah Nasir;
3. Bidang tanah kebun sawit sesuai bukti surat SHM Nomor : 588/Bukit Harapan dengan luas 19.999 M2, atas nama Irwan Faris, terletak di Desa Bukit Harapan, Kecamatan Bulutaba, Kabupaten Pasangkayu dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah utara : Jln. Poros Desa;
 - Sebelah timur : tanah H. Galib;
 - Sebelah selatan : Jln. Kebun;
 - Sebelah barat : Jln. Poros Desa;
4. Bidang tanah kebun sawit sesuai bukti surat SHM Nomor : 591/Lilimori, atas nama Suardianto dengan luas 14.010 M2, terletak di Barubu, Desa Lilimori, Kecamatan Bulutaba, Kabupaten Pasangkayu, dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah utara : jalan;
 - Sebelah timur : jalan;
 - Sebelah selatan : jalan;
 - Sebelah barat : tanah Komran;
5. Bidang tanah kebun sawit sesuai bukti surat SHM Nomor : 598/Lilimori, atas nama Kumran dengan luas 15.553 M2, terletak di Barubu, Desa Lilimori, Kecamatan Bulutaba, Kabupaten Pasangkayu, dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah utara : tanah Nyoman Takas;
 - Sebelah timur : sungai;
 - Sebelah selatan : Jln. Kebun;
 - Sebelah barat : Jln. Kebun;
6. Bidang tanah kosong seluas 2.000 M2, sesuai bukti surat Sporadik Nomor : 509/05/III/2016/DO, tertanggal 1 Maret 2016 atas nama Komran

Hal.3 dari 51 halaman_Putusan No.43Pdt.G/2020/PA Pky.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di Tata, Desa Ompi, Kecamatan Bulutaba, Kabupaten Pasangkayu dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara : sungai;
- Sebelah timur : tanah Hartono;
- Sebelah selatan : sungai;
- Sebelah barat : tanah Jumadil;

7. 1 (satu) unit rumah permanen berdiri di atas bidang tanah sesuai bukti surat SHM Nomor : 01818/Baras, dengan luas 5.000 M2, atas nama Mas'ud terletak di Dusun Mawar Jaya, Desa Lelejae, Kecamatan Bulutaba, Kabupaten Pasangkayu, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara : Jln. Poros Desa;
- Sebelah timur : rumah H. Amir
- Sebelah selatan : tanah Dewa;
- Sebelah barat : tanah Lalu Sohdi & tanah Suhaeli;

8. Sepeda Motor 3 (tiga) unit yaitu :

1. Sepeda Motor merk Kawasaksi, tahun 2011, warna merah dengan Nomor Plat : DC 6228 XA, Nomor Rangka : MH4KR150LBKP43860, Nomor Mesin : KR150LEP66732, atas nama Ni Kadek Suami;
2. Sepeda Motor merk Yamaha tahun 2012, warna hijau dengan Nomor Plat kendaraan DC 3523 EE, Nomor Rangka : MH350C002CK309342, Nomor Mesin : 50C-309415, atas nama Siti Hadijah;
3. Satu unit motor Jupiter MX yang dibeli pada tahun 2010;

9. Uang tunai sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang saat ini tersimpan pada Usaha Kelompok Tani;

4. Bahwa sejak awal bulan September 2019 ketika Tergugat mengetahui bahwa Penggugat telah mengajukan permohonan cerai kepada Tergugat di Pengadilan Agama Pasangkayu sampai saat gugatan ini dimohonkan,

Hal.4 dari 51 halaman_Putusan No.43Pdt.G/2020/PA Pky.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruh harta yang diperoleh selama perkawinan (harta bersama) dikuasai secara paksa oleh Tergugat tanpa terkecuali tanpa membagikan Penggugat, termasuk hasil penjualan buah sawit sebanyak Rp. 144.000.000,- selama 9 (sembilan) bulan, dengan perincian sebagai berikut :

- Kebun sawit yang dimaksud yaitu pada point 3 angka romawi I, Nomor 1 sampai dengan 4 dengan luas keseluruhan 60.307 M2;
- Hasil penjualan buah sawit untuk setiap bulannya rata-rata Rp. 16.000.000,-;
- Selama 9 (sembilan) sejak awal bulan September 2019 sampai akhir bulan April 2020;

Dengan demikian dapat dihitung :

Rp. 16.000.000,- X 9 = Rp. 144.000.000,-;

- Jumlah total adalah Rp. 144.000.000,-;

5. Bahwa setelah pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah putus, Penggugat hanya berjuang sendiri untuk menghidupi dan mengasuh dari ketiga anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, yang diantaranya masih dibawah umur, dan dengan status Penggugat sebagai janda saat ini yang tidak memiliki pekerjaan sama sekali akibat perbuatan/tindakan dari Tergugat yang menguasai seluruh harta bersama tersebut di atas secara paksa sehingga Penggugat hanya mengharapkan belas kasih orang lain dan menumpang di rumah orang tua Penggugat bersama ketiga anak tersebut tanpa adanya rasa belas kasih dan pemberian nafkah dari Tergugat untuk anaknya;

6. Bahwa Penggugat telah berusaha dengan segala daya dan upaya serta berbagai cara dan perantara mencoba untuk musyawarah dengan Tergugat agar kiranya bersedia membagi harta bersama tersebut secara adil, akan tetapi Tergugat justru bertindak kasar dan mengklaim bahwa seluruh harta tersebut hanya Tergugatlah yang berhak atasnya;

Hal.5 dari 51 halaman_Putusan No.43Pdt.G/2020/PA Pky.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Berdasarkan pengakuan dari seseorang kepada Penggugat menyatakan bahwa sebagian harta bersama tersebut di atas telah digadaikan oleh Tergugat;

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memutuskan secara hukum bahwa harta yang diperoleh selama pernikahan tersebut di atas adalah harta bersama antara Penggugat dan Tergugat;

8. Bahwa sejak perceraian antara Penggugat dan Tergugat belum pernah ada pembagian atas harta bersama;

9. Bahwa kekhawatiran Penggugat bahwa Tergugat akan mengalihkan harta bersama kepada pihak lain dengan niat/tujuan untuk menghindarkan dari pelaksanaan putusan, maka sangat beralasan dan berdasar apabila terhadap obyek sengketa tersebut diletakkan sita jaminan/sita marital;

10. Bahwa agar perkara aquo tidak menjadi sia-sia, karena terdapat kekhawatiran Penggugat bahwa Tergugat akan mengalihkan obyek sengketa lainnya kepada pihak lain, sehingga mempersulit nantinya untuk pelaksanaan putusan dan untuk mencegah adanya kerugian yang lebih besar lagi yang akan dialami oleh Penggugat, maka sangat beralasan dan berdasar hukum jika Tergugat diperintah terlebih dahulu untuk tidak melakukan tindakan hukum apapun terhadap obyek sengketa termasuk membebaskan ataupun mengalihkan dan memerintahkan terhadap Tergugat untuk mengosongkan, tidak mengolah termasuk memetik/memungut hasil panen kebun kelapa sawit di atas obyek karena belum terbagi;

11. Bahwa atas harta bersama Penggugat meminta pembagian harta bersama sesuai hukum Islam secara adil;

12. Bahwa Penggugat juga mohon putusan serta merta dilaksanakan walaupun Tergugat melakukan upaya hukum verzet, banding maupun kasasi;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pasangkayu Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar kiranya berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Hal.6 dari 51 halaman_Putusan No.43Pdt.G/2020/PA Pky.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan/sita marital atas harta bersama berupa :

1. Bidang tanah kebun sawit sesuai bukti surat SHM Nomor : 473/Kastabuana dengan luas 20.000 M2, atas nama Komran yang terletak di Kp. Pulau, Desa Kastabuana, Kecamatan Bulutaba, Kabupaten Pasangkayu, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara : tanah Lalu Marsuki;
- Sebelah timur : tanah Lalu Sohdi;
- Sebelah selatan : sungai;
- Sebelah barat : tanah Komang Jegok;

2. Bidang tanah kebun sawit sesuai bukti surat SHM Nomor : 616/Lilimori dengan luas 6.298 M2, atas nama Kumran yang terletak di Barubu, Desa Lilimori, Kecamatan Bulutaba, Kabupaten Pasangkayu, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara : jalan kebun;
- Sebelah timur : tanah an. Komran;
- Sebelah selatan : Jln. Kebun;
- Sebelah barat : tanah Nasir;

3. Bidang tanah kebun sawit sesuai bukti surat SHM Nomor : 588/Bukit Harapan dengan luas 19.999 M2, atas nama Irwan Faris, terletak di Desa Bukit Harapan, Kecamatan Bulutaba, Kabupaten Pasangkayu dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara : Jln. Poros Desa;
- Sebelah timur : tanah H. Galib;
- Sebelah selatan : Jln. Kebun;
- Sebelah barat : Jln. Poros Desa;

Hal.7 dari 51 halaman_Putusan No.43Pdt.G/2020/PA Pky.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bidang tanah kebun sawit sesuai bukti surat SHM Nomor : 591/Lilimori, atas nama Suardianto dengan luas 14.010 M2, terletak di Barubu, Desa Lilimori, Kecamatan Bulutaba, Kabupaten Pasangkayu, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara : jalan;
- Sebelah timur : jalan;
- Sebelah selatan : jalan;
- Sebelah barat : tanah Komran;

5. Bidang tanah kebun sawit sesuai bukti surat SHM Nomor : 598/Lilimori, atas nama Kumran dengan luas 15.553 M2, terletak di Barubu, Desa Lilimori, Kecamatan Bulutaba, Kabupaten Pasangkayu, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara : tanah Nyoman Takas;
- Sebelah timur : sungai;
- Sebelah selatan : Jln. Kebun;
- Sebelah barat : Jln. Kebun;

6. Bidang tanah kosong seluas 2.000 M2, sesuai bukti surat Sporadik Nomor : 509/05/III/2016/DO, tertanggal 1 Maret 2016 atas nama Komran terletak di Tata, Desa Ompi, Kecamatan Bulutaba, Kabupaten Pasangkayu dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara : sungai;
- Sebelah timur : tanah Hartono;
- Sebelah selatan : sungai;
- Sebelah barat : tanah Jumadil;

7. 1 (satu) unit rumah permanen berdiri di atas bidang tanah sesuai bukti surat SHM Nomor : 01818/Baras, dengan luas 5.000 M2, atas nama Mas'ud terletak di Dusun Mawar Jaya, Desa Lelejae, Kecamatan Bulutaba, Kabupaten Pasangkayu, dengan batas-batas sebagai berikut :

Hal.8 dari 51 halaman_Putusan No.43Pdt.G/2020/PA Pky.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah utara : Jln. Poros Desa;
- Sebelah timur : rumah H. Amir
- Sebelah selatan : tanah Dewa;
- Sebelah barat : tanah Lalu Sohdi & tanah Suhaeli;

8. Sepeda Motor 3 (tiga) unit yaitu :

1. Sepeda Motor merk Kawasaki, tahun 2011, warna merah dengan Nomor Plat : DC 6228 XA, Nomor Rangka : MH4KR150LBKP43860, Nomor Mesin : KR150LEP66732, atas nama Ni Kadek Suami;
2. Sepeda Motor merk Yamaha tahun 2012, warna hijau dengan Nomor Plat kendaraan DC 3523 EE, Nomor Rangka : MH350C002CK309342, Nomor Mesin : 50C-309415, atas nama Siti Hadijah;
3. Satu unit motor Jupiter MX yang dibeli pada tahun 2010;

9. Uang tunai sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang saat ini tersimpan pada Usaha Kelompok Tani;

3. Menetapkan menurut hukum bahwa harta bersama yang diperoleh selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berupa :

1. Bidang tanah kebun sawit sesuai bukti surat SHM Nomor : 473/Kastabuana dengan luas 20.000 M2, atas nama Komran yang terletak di Kp. Pulau, Desa Kastabuana, Kecamatan Bulutaba, Kabupaten Pasangkayu, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara : tanah Lalu Marsuki;
- Sebelah timur : tanah Lalu Sohdi;
- Sebelah selatan : sungai;
- Sebelah barat : tanah Komang Jegok;

2. Bidang tanah kebun sawit sesuai bukti surat SHM Nomor : 616/Lilimori dengan luas 6.298 M2, atas nama Kumran yang terletak di

Hal.9 dari 51 halaman_Putusan No.43Pdt.G/2020/PA Pky.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barubu, Desa Lilimori, Kecamatan Bulutaba, Kabupaten Pasangkayu,
dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara : jalan kebun;
- Sebelah timur : tanah an. Komran;
- Sebelah selatan : Jln. Kebun;
- Sebelah barat : tanah Nasir;

3. Bidang tanah kebun sawit sesuai bukti surat SHM Nomor :
588/Bukit Harapan dengan luas 19.999 M2, atas nama Irwan Faris,
terletak di Desa Bukit Harapan, Kecamatan Bulutaba, Kabupaten
Pasangkayu dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara : Jln. Poros Desa;
- Sebelah timur : tanah H. Galib;
- Sebelah selatan : Jln. Kebun;
- Sebelah barat : Jln. Poros Desa;

4. Bidang tanah kebun sawit sesuai bukti surat SHM Nomor :
591/Lilimori, atas nama Suardianto dengan luas 14.010 M2, terletak di
Barubu, Desa Lilimori, Kecamatan Bulutaba, Kabupaten Pasangkayu,
dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara : jalan;
- Sebelah timur : jalan;
- Sebelah selatan : jalan;
- Sebelah barat : tanah Komran;

5. Bidang tanah kebun sawit sesuai bukti surat SHM Nomor :
598/Lilimori, atas nama Kumran dengan luas 15.553 M2, terletak di
Barubu, Desa Lilimori, Kecamatan Bulutaba, Kabupaten Pasangkayu,
dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara : tanah Nyoman Takas;
- Sebelah timur : sungai;

Hal.10 dari 51 halaman_Putusan No.43Pdt.G/2020/PA Pky.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah selatan : Jln. Kebun;
 - Sebelah barat : Jln. Kebun;
6. Bidang tanah kosong seluas 2.000 M2, sesuai bukti surat Sporadik Nomor : 509/05/III/2016/DO, tertanggal 1 Maret 2016 atas nama Komran terletak di Tata, Desa Ompi, Kecamatan Bulutaba, Kabupaten Pasangkayu dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah utara : sungai;
 - Sebelah timur : tanah Hartono;
 - Sebelah selatan : sungai;
 - Sebelah barat : tanah Jumadil;
7. 1 (satu) unit rumah permanen berdiri di atas bidang tanah sesuai bukti surat SHM Nomor : 01818/Baras, dengan luas 5.000 M2, atas nama Mas'ud terletak di Dusun Mawar Jaya, Desa Lelejae, Kecamatan Bulutaba, Kabupaten Pasangkayu, dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah utara : Jln. Poros Desa;
 - Sebelah timur : rumah H. Amir
 - Sebelah selatan : tanah Dewa;
 - Sebelah barat : tanah Lalu Sohdi & tanah Suhaeli;
8. Sepeda Motor 3 (tiga) unit yaitu :
1. Sepeda Motor merk Kawasaksi, tahun 2011, warna merah dengan Nomor Plat : DC 6228 XA, Nomor Rangka : MH4KR150LBKP43860, Nomor Mesin : KR150LEP66732, atas nama Ni Kadek Suami;
 2. Sepeda Motor merk Yamaha tahun 2012, warna hijau dengan Nomor Plat kendaraan DC 3523 EE, Nomor Rangka : MH350C002CK309342, Nomor Mesin : 50C-309415, atas nama Siti Hadijah;
 3. Satu unit motor Jupiter MX yang dibeli pada tahun 2010;

Hal.11 dari 51 halaman_Putusan No.43Pdt.G/2020/PA Pky.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Uang tunai sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang saat ini tersimpan pada Usaha Kelompok Tani;

Hasil penjualan buah sawit sebanyak Rp. 144.000.000,- selama 9 (sembilan) bulan, dengan perincian sebagai berikut :

- Kebun sawit yang dimaksud yaitu pada point 3 angka romawi I, nomor 1 sampai dengan 5 dengan luas keseluruhan ± 75.500 M2;
- Hasil penjualan buah sawit untuk setiap bulannya rata-rata Rp. 16.000.000,-;
- Selama 9 (sembilan) sejak awal bulan September 2019 sampai akhir April 2020;

Dengan demikian dapat dihitung :

Rp. 16.000.000,- X 9 = Rp. 144.000.000,-;

- Jadi jumlah total adalah Rp. 144.000.000,-;

4. Menyatakan sah dan berharga bukti yang diajukan Penggugat;

5. Menyatakan tidak sah, tidak berharga dan tidak berkekuatan hukum segala bentuk perjanjian, perikatan dan atau segala bentuk peralihan hak yang dilakukan oleh pihak Tergugat kepada pihak ketiga yang dilakukan tanpa persetujuan yang sah dan patut dari Penggugat terhadap seluruh obyek gugatan;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebesar Rp. 72.000.000,- sesuai dalam posita point 3 angka romawi I, nomor 1 sampai dengan 4 dengan perincian :

- Kebun sawit yang dimaksud yaitu pada point 3 angka romawi I, nomor 1 sampai dengan 5 dengan luas total kebun sawit yang dipanen buahnya adalah ± 75.500 M2;
- Hasil penjualan buah sawit untuk setiap bulannya rata-rata Rp. 16.000.000,-;
- Selama 9 (sembilan) sejak awal bulan September 2019 sampai akhir April 2020;

Hal.12 dari 51 halaman_Putusan No.43Pdt.G/2020/PA Pky.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian dapat dihitung :

Rp. 16.000.000,- X 9 = Rp. 144.000.000,-;

Jumlah total = Rp. 144.000.000,-;

- Jika dari hasil tersebut di atas dibagi separuh kepada Penggugat, maka :

Rp. 140.000.000,- : 2 = Rp. 72.000.000,-

- Sehingga hak yang harus diterima Penggugat sebesar Rp. 72.000.000,- (tujuh puluh dua juta rupiah);

7. Menetapkan menurut hukum Penggugat mendapatkan separuh atau seperdua bagian dari total harta bersama tersebut yang diperoleh selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dan atau menyerahkan bagian harta kepada Penggugat sesuai dengan aturan hukum Islam yang berlaku;

8. Menghukum kepada Tergugat atau siapa saja yang mendapatkan hak daripadanya untuk menyerahkan kepada Penggugat bagian atas harta bersama di atas dalam keadaan kosong, sempurna dan aman serta tanpa syarat;

9. Menyatakan menurut hukum bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun Tergugat melakukan upaya verzet, banding, maupun kasasi, ataupun upaya hukum lain atasnya;

10. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar biaya perkara seluruhnya;

SUBSIDAIR :

Jika Ketua/Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Kuasanya telah hadir menghadap dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh wakil/kuasanya untuk hadir dan menghadap dipersidangan, meskipun menurut relaas panggilan No. 43/Pdt.G/2020/PA.Pky. tanggal 12 Mei 2020, tanggal 03 Juni 2020, tanggal 10 Juni 2020, tanggal 22 Juni 2020, tanggal 1 Juli 2020, tanggal 17 Juli 2020, tanggal 29 Juli 2020,

Hal.13 dari 51 halaman_Putusan No.43Pdt.G/2020/PA Pky.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 07 Agustus 2020, tanggal 24 Agustus 2020, tanggal 2 September 2020 dan tanggal 17 September 2020 yang dibacakan dipersidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut. Dan ketidakhadiran Tergugat tersebut ternyata tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa, Penggugat mengajukan gugatan ini melalui Kuasanya, gugatan mana oleh Kuasanya diajukan secara elektronik (*e court*), namun oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap dipersidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat menyarankan para pihak untuk beracara secara *e-litigasi* sehingga pemeriksaan perkara ini dilakukan dengan acara biasa;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir selama persidangan, maka upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar membagi harta bersama ini secara kekeluargaan akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim memeriksa perkara ini dengan membacakan surat gugatan Penggugat, dan terhadap dalil gugatan tersebut, Kuasa Penggugat telah melakukan perbaikan gugatan secara tertulis tertanggal 17 Juni 2020 yang isinya sebagaimana tersebut di atas;

Bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan jawaban karena Tergugat tidak pernah hadir selama persidangan ini;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Siti Hadijah, NIK. 7601074911760001, yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Mamuju Utara, tanggal 29-10-2018, telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai aslinya dan telah bermeterai cukup serta telah dinazagelen di Kantor Pos, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.1, serta diparaf;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Komran, No. 7601030903070029, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mamuju Utara, tanggal 12-12-2018, telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai aslinya dan telah

Hal.14 dari 51 halaman_Putusan No.43Pdt.G/2020/PA Pky.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermeterai cukup serta telah dinazagelen di Kantor Pos, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.2, serta diparaf;

3. Fotokopi Akta Cerai No. 0004/AC/2020/PA.Pky yang aslinya dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Pasangkayu, tanggal 13 Januari 2020, telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai aslinya dan telah bermeterai cukup serta telah dinazagelen di Kantor Pos, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.3, serta diparaf;

4. Fotokopi sertipikat (tanda bukti hak), Hak Milik No. 473, Desa Kasta Buana, Kecamatan Bulutaba, Kabupaten Mamuju Utara, Provinsi Sulawesi Barat, nama pemegang hak : Komran, surat ukur No. 133/Kasta Buana/2008, luas tanah 20.000 M2 (dua puluh ribu meter persegi), yang aslinya diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Mamuju Utara tanggal 21-11-2008, telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai aslinya dan telah bermeterai cukup serta telah dinazagelen di Kantor Pos, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.4, serta diparaf;

5. Fotokopi sertipikat (tanda bukti hak), Hak Milik No. 616, Desa Lilimori, Kecamatan Baras, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat, nama pemegang hak : Kumran, surat ukur No. 34/Lilimori /2003, luas tanah 6.298 M2 (enam ribu dua ratus sembilan puluh delapan meter persegi), yang aslinya diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Mamuju tanggal 23 Desember 2003, telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai aslinya dan telah bermeterai cukup serta telah dinazagelen di Kantor Pos, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.5, serta diparaf;

6. Fotokopi kwitansi, tanpa nomor, telah terima dari ST. Hadijah, uang sejumlah Rp. 210.000.000,- (dua ratus sepuluh juta rupiah), untuk pembayaran satu 1 KPL luas \pm 2 Ha, Lilimori, 30-03-2015, yang menerima Hj. Nurmiah/Irwan P, telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai aslinya dan telah bermeterai cukup serta telah dinazagelen di Kantor Pos, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.6, serta diparaf;

7. Fotokopi sertipikat (tanda bukti hak), Hak Milik No. 588, Desa Bukit Harapan, Kecamatan Bulutaba, Kabupaten Mamuju Utara, Provinsi Sulawesi Barat, nama pemegang hak : Irwan Faris, surat ukur No. 501/Bukit Harapan / 2014, luas tanah 19.999 M2 (Sembilan belas ribu Sembilan ratus Sembilan

Hal.15 dari 51 halaman_Putusan No.43Pdt.G/2020/PA Pky.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh Sembilan meter persegi), yang aslinya diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Mamuju Utara tanggal 01-10-2014, telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai aslinya dan telah bermeterai cukup serta telah dinazagelen di Kantor Pos, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.7, serta diparaf;

8. Fotokopi kwitansi, tanpa nomor, telah terima dari Siti Hadijah, uang sejumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), untuk pembayaran kebun kelapa sawit seluas kurang lebih satu hektar, Lilimori, 5-7-206, yang menerima Suardianto, telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai aslinya dan telah bermeterai cukup serta telah dinazagelen di Kantor Pos, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.8, serta diparaf;

9. Fotokopi sertifikat (tanda bukti hak), Hak Milik No. 591, Desa Lilimori, Kecamatan Baras, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Selatan, nama pemegang hak : Suardianto, surat ukur No. 09/Lilimori /2003, luas tanah 14.010 M2 (empat belas ribu 10 meter persegi), yang aslinya diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Mamuju tanggal 23 Desember 2003, telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai aslinya dan telah bermeterai cukup serta telah dinazagelen di Kantor Pos, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.9, serta diparaf;

10. Fotokopi sertifikat (tanda bukti hak), Hak Milik No. 598, Desa Lilimori, Kecamatan Baras, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Selatan, nama pemegang hak : Kumran, surat ukur No. 16/Lilimori /2003, luas tanah 15.553 M2 (lima belas ribu lima ratus lima puluh tiga meter persegi), yang aslinya diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Mamuju tanggal 23 Desember 2003, telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai aslinya dan telah bermeterai cukup serta telah dinazagelen di Kantor Pos, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.10, serta diparaf;

11. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK), yang aslinya dibuat Komran, letak tanah di RT/RW. 01/01, Desa Ompi, Kabupaten Mamuju Utara, status tanah garapan, dipergunakan untuk lahan perkebunan, luas tanah \pm 2 Ha., tanggal 1 Maret 2016, No. Reg. 509/05/III/2016/DO, tanggal 1 Maret 2016, mengetahui Kepala Desa Ompi, telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai aslinya dan telah

Hal.16 dari 51 halaman_Putusan No.43Pdt.G/2020/PA Pky.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermeterai cukup serta telah dinazagelen di Kantor Pos, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.11, serta diparaf;

12. Fotokopi sertifikat (tanda bukti hak), Hak Milik No. 01818, Desa Baras, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Selatan, nama pemegang hak : Mas'ud, surat ukur No. 144/1992, luas tanah 5.000 M2 (lima ribu meter persegi), yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Mamuju tanggal 21 September 1992, telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai aslinya dan telah bermeterai cukup serta telah dinazagelen di Kantor Pos, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.12, serta diparaf;

13. Fotokopi Surat Tanda Kendaraan Bermotor, nomor registrasi DC 3523 EE, nama pemilik Siti Hadijah, alamat Lelejae, Desa Lelejae, Kec. Bulutaba, Kab. Matra, merk Yamaha, warna hijau, type 50C(T135HC), bahan bakar bensin, jenis sepeda motor, model SOLO, warna TNKB hitam, tahun pembuatan 2012, silinder 135 CC, tahun registrasi 2012, nomor rangka/NIK/VIN MH350C002CK309342, nomor mesin 50C309415, telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai aslinya dan telah bermeterai cukup serta telah dinazagelen di Kantor Pos, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.13, serta diparaf;

14. Fotokopi Surat Tanda Kendaraan Bermotor, nomor registrasi DC 6228 XA, nama pemilik Ni Kadek Suami, alamat Jl. Ahmad Yani RT/RW. 003/001, Desa Lelejae, Kec. Baras, Kab. Matra, merk Kawasaki, type KR150 L (Ninja R), warna merah, jenis sepeda motor, bahan bakar bensin, model SOLO, tahun pembuatan 2011, tahun registrasi 2016, silinder 135 CC, nomor rangka/NIK/VIN MH4KR150LBKP43860, nomor mesin KR150LEP66732, telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai aslinya dan telah bermeterai cukup serta telah dinazagelen di Kantor Pos, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.14, serta diparaf;

15. Fotokopi kwitansi, tanpa nomor, telah terima dari P Endong, uang sejumlah Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah), untuk pembayaran gadai kapling yang terletak di Ds. Bukit Harapan, 18-3-2020, yang menerima Kombran, telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai aslinya dan

Hal.17 dari 51 halaman_Putusan No.43Pdt.G/2020/PA Pky.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah bermeterai cukup serta telah dinazagelen di Kantor Pos, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.15, serta diparaf;

16. Fotokopi kwitansi tanpa nomor telah terima dari Muh. Faizal, uang sejumlah Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah), untuk pembayaran ganti rugi lahan/pekarangan di Desa Lelejae, tahun 2000, yang menerima Masud, telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai aslinya dan telah bermeterai cukup serta telah dinazagelen di Kantor Pos, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.16 serta diparaf;

17. Fotokopi surat jual beli tanah antara Siti Hadijah sebagai penjual dengan Lalu Zohdi sebagai pembeli terhadap tanah pekarangan dengan Nomor SHM 01818 atas nama pemilik Mas'ud, terletak di Dusun Mawar Jaya, Desa Lelejae, Kecamatan Baras, Kabupaten Mamuju Utara, seluas 12,5 x 27,5 M2, seharga Rp. 5.000.000,-, tanggal 5 Januari 2005, mengetahui Kepala Desa Lelejae, telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai aslinya dan telah bermeterai cukup serta telah dinazagelen di Kantor Pos, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.17 serta diparaf;

18. Fotokopi surat jual beli tanah antara Siti Hadijah sebagai penjual dengan Suhaili Amin sebagai pembeli terhadap tanah pekarangan dengan Nomor SHM 01818 atas nama pemilik Mas'ud, terletak di Dusun Mawar Jaya, Desa Lelejae, Kecamatan Baras, Kabupaten Mamuju Utara, seluas 10 x 20 M2, seharga Rp. 4.500.000,- tanggal 12 Oktober 2009, mengetahui Kepala Desa Lelejae, telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai aslinya dan telah bermeterai cukup serta telah dinazagelen di Kantor Pos, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.18 serta diparaf;

19. Fotokopi surat jual beli tanah antara Siti Hadijah sebagai penjual dengan Zainuddin sebagai pembeli terhadap tanah pekarangan dengan Nomor SHM 01818 atas nama pemilik Mas'ud, terletak di Dusun Mawar Jaya, Desa Lelejae, Kecamatan Baras, Kabupaten Mamuju Utara, seluas 10 x 30 M2, seharga Rp. 5.000.000,-, tanggal 13 Agustus 2005, mengetahui Kepala Desa Lelejae, telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai aslinya dan telah bermeterai cukup serta telah dinazagelen di Kantor Pos, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.19 serta diparaf;

Hal.18 dari 51 halaman_Putusan No.43Pdt.G/2020/PA Pky.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Fotokopi surat jual beli tanah antara Siti Hadijah sebagai penjual dengan H. Arifin sebagai pembeli terhadap tanah pekarangan dengan Nomor SHM 01818 atas nama pemilik Mas'ud, terletak di Dusun Mawar Jaya, Desa Lelejae, Kecamatan Baras, Kabupaten Mamuju Utara, seluas 10 x 30 M2, seharga Rp. 3.000.000,- tanggal 28 Agustus 2005, mengetahui Kepala Desa Lelejae, telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai aslinya dan telah bermeterai cukup serta telah dinazagelen di Kantor Pos, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.20 serta diparaf;

21. Fotokopi surat jual beli tanah antara Siti Hadijah sebagai penjual dengan M. Ali Asgar sebagai pembeli terhadap tanah pekarangan dengan Nomor SHM 01818 atas nama pemilik Mas'ud, terletak di Dusun Mawar Jaya, Desa Lelejae, Kecamatan Baras, Kabupaten Mamuju Utara, seluas 20 x 20 M2, seharga Rp. 7.500.000,- tanggal 16 Mei 2006, mengetahui Kepala Desa Lelejae, telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai aslinya dan telah bermeterai cukup serta telah dinazagelen di Kantor Pos, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.21 serta diparaf;

Bahwa selain bukti-bukti surat, Penggugat juga telah menghadirkan saksi-saksi, masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

1. Lalu Marzuki bin Lalu Sertatoten, umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun 2, Desa Lelejae, Kecamatan Bulutaba, Kabupaten Pasangkayu, saksi mengaku sebagai tetangga Penggugat dan tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat dan Tergugat, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat sebelumnya sebagai suami istri dan sekarang telah bercerai;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah bercerai sejak 3 bulan yang lalu;
- Bahwa saksi tahu selama menikah Penggugat dan Tergugat memperoleh harta bersama berupa kebun kelapa sawit di Kampung Kebun Pulo, Desa Kasta Buana, Kabupaten Pasangkayu;

Hal.19 dari 51 halaman_Putusan No.43Pdt.G/2020/PA Pky.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu kebun sawit tersebut diperoleh Penggugat dan Tergugat dengan cara membeli dari Lalu Mu'min sekitar tahun 2010;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa harga tanah tersebut;
- Bahwa saksi tahu luas kebun sawit tersebut sekitar 2 Ha;
- Bahwa saksi tahu batas-batas tanah tersebut, sebelah utara berbatasan dengan kebun saksi, sebelah selatan berbatasan dengan sungai, sebelah barat berbatasan dengan kebun Komang Jegung dan sebelah timur berbatasan dengan kebun milik Lalu Sohdi;
- Bahwa saksi tahu tanah tersebut sekarang dikuasai oleh Tergugat;
- Bahwa saksi tahu kebun kelapa sawit di atas tanah tersebut sudah berbuah dan hasilnya sekitar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung hasil penjualan kelapa sawit dari kebun tersebut;
- Bahwa saksi tahu kebun kelapa sawit itu menghasilkan uang sekitar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) setiap bulannya karena luas kebun sawit milik Penggugat dan Tergugat sama luasnya dengan kebun milik saksi sekitar 2 Ha.;
- Bahwa saksi tahu umur pohon sawit milik Penggugat dan Tergugat selisih setahun dengan tanaman sawit saksi. Pohon sawit saksi berumur 8 tahun sedangkan pohon sawit Penggugat dan Tergugat berumur 7 tahun;

2. Hartono bin Dirasih, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Mawar Jaya, Desa Lelejae, Kecamatan Bulutaba, Kabupaten Pasangkayu, saksi mengaku sebagai tetangga Penggugat dan tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat dan Tergugat, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri dan sekarang sudah bercerai;
- Bahwa saksi tidak tahu sejak kapan Penggugat dan Tergugat bercerai;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah bercerai dari cerita masyarakat sekitar tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;

Hal.20 dari 51 halaman_Putusan No.43Pdt.G/2020/PA Pky.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat menikah sejak 20 tahun yang lalu dan telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa saksi dihadirkan Penggugat dipersidangan ini untuk menjadi saksi harta bersama Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu harta bersama tersebut berupa sebidang tanah kosong yang terletak di Desa Ompi, Kecamatan Bulutaba, Kabupaten Pasangkayu;
- Bahwa saksi tahu tanah tersebut luasnya 2 Ha;
- Bahwa saksi tahu tanah itu milik Penggugat dan Tergugat karena tanah saksi bersebelahan dengan tanah milik Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu tanah tersebut dibeli Penggugat dan Tergugat dari Rocak pada tahun 2015 saat itu masih berupa semak belukar;
- Bahwa saksi tahu pada saat tanah tersebut dibeli Penggugat dan Tergugat masih belum bersertipikat dan masih berupa dukumen Sporadik;
- Bahwa saksi tahu yang mengeluarkan surat keterangan Sporadik adalah Kepala Desa Ompi, Kecamatan Bulutaba, Kabupaten Pasangkayu;
- Bahwa saksi tahu tanah tersebut sekarang masih belum bersertipikat;
- Bahwa saksi tahu batas-batas tanah tersebut, sebelah utara berbatasan dengan tanah saksi, sebelah selatan berbatasan dengan tanah Rocak, sebelah barat berbatasan dengan sungai dan sebelah timur berbatasan dengan sungai kecil;
- Bahwa saksi tahu tanah tersebut belum ditanami oleh Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu tanah tersebut dikuasai oleh Tergugat;

3. Busri bin H. Kadang, umur 47 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jln. Lettu Ahmad Kirang, Dusun Mawar Jaya, Desa Lelejae, Kecamatan Bulutaba, Kabupaten Pasangkayu, saksi mengaku sebagai tetangga Penggugat dan tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat dan Tergugat, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu mereka seblumnya sebagai pasangan suami istri, tetapi sekarang mereka sudah bercerai;

Hal.21 dari 51 halaman_Putusan No.43Pdt.G/2020/PA Pky.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat bercerai sejak sebelum bulan puasa tahun ini atau sekitar 3 bulan yang lalu;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat menikah sekitar tahun 2000 di Desa Sumber Sari, Kecamatan Baras, Kabupaten Pasangkayu;
- Bahwa saksi tidak hadir saat akad nikah Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu pernikahan Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 3 orang anak, anak pertama dan kedua ikut Tergugat sedangkan anak ketiga ikut Penggugat;
- Bahwa saksi tahu, selama mereka sebagai suami istri memiliki harta bersama berupa kebun sawit yang terletak di Desa Lilimori, Kecamatan Bulutaba, Kabupaten Pasangkayu luasnya sekitar 2 Ha;
- Bahwa saksi tidak tahu batas-batas tanah tersebut;
- Bahwa saksi tahu kebun sawit itu milik Penggugat dan Tergugat dari cerita Penggugat dan saksi juga pernah diperlihatkan sertipikat tanah itu oleh Penggugat;
- Bahwa Penggugat memperlihatkan sertipikat tanah itu kepada saksi karena saat itu rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sedang bermasalah/ berselisih dan saat itu saksi sebagai Kepala Desanya;
- Bahwa kejadiannya saat itu sebelum mereka bercerai;
- Bahwa saksi tahu sertipikat tanah itu atas nama Komran;
- Bahwa kebun sawit sekarang yang kuasai adalah Tergugat;
- Bahwa saksi tahu ada juga tanah di Desa Kastabuana, Kecamatan Bulutaba, Kabupaten Pasangkayu, luas 2 Ha.;
- Bahwa saksi tidak tahu batas-batas tanah tersebut;
- Bahwa saksi tahu tanah itu milik Penggugat dan Tergugat karena saksi pernah menjadi ketua kelompok tani Mawar Jaya, pada saat itu saksi ikut mengurus dikumen tanah tersebut dari sporadik ke sertipikat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat mendapatkan tanah tersebut dengan cara membeli dari orang Tikke tahun 2005;
- Bahwa saksi tahu sertipikat tanah tersebut sekarang atas nama Tergugat;
- Bahwa saksi tahu yang kuasai tanah tersebut sekarang adalah Tergugat;

Hal.22 dari 51 halaman_Putusan No.43Pdt.G/2020/PA Pky.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu ada juga tanah pekarangan milik Penggugat dan Tergugat diatasnya berdiri bangunan rumah permanen terletak di Dusun Mawar Jaya, Desa Lelejae, Kecamatan Bulutaba, Kabupaten Pasangkayu;
- Bahwa luas tanah tersebut 0,5 Ha dan sudah bersertipikat;
- Bahwa saksi tahu tanah tersebut milik Penggugat dan Tergugat dari cerita orang tua Penggugat dan orang tua Penggugat juga pernah memperlihatkan sertipikat tanah tersebut kepada saksi sebelum Penggugat mengajukan gugatan harta bersama ini;
- Bahwa saksi tahu batas-batas tanah tersebut, sebelah utara berbatasan dengan jalan poros, sebelah selatan berbatasan dengan tanah pekarangan orang Bali, sebelah timur berbatasan dengan rumah H. Amir dan sebelah barat berbatasan dengan lorong kemudian Masjid;
- Bahwa saksi tahu ada juga tanah milik Penggugat dan Tergugat di Desa Ompi, Kecamatan Bulutaba, Kabupaten Pasangkayu seluas 2 Ha;
- Bahwa saksi tidak tahu batas-batas tanah tersebut;
- Bahwa saksi tahu tanah tersebut diperoleh Penggugat dan Tergugat dengan cara membeli dari orang bernama Rocak sekitar tahun 2005;
- Bahwa saksi tidak tahu harga tanah tersebut;
- Bahwa saksi tahu tanah itu dibeli Penggugat dan Tergugat dari Rocak tahu karena saat itu saksi sebagai Kepala Desa Lelejae dan saat itu saksi juga beli tanah dari Rocak;
- Bahwa saksi tahu tanah tersebut belum bersertipikat;
- Bahwa saksi tahu setelah Penggugat dan Tergugat bercerai semua obyek tersebut dikuasai Tergugat;
- Bahwa saksi tahu luas semua kebun sawit milik Penggugat dan Tergugat adalah 7 Ha;
- Bahwa saksi tahu setelah Penggugat dan Tergugat bercerai, yang menguasai semua hasil kebun sawit tersebut adalah Tergugat;
- Bahwa saksi tahu Tergugat menjual hasil kebun sawit tersebut ke pedagang, sebelumnya Tergugat mengambil uang panjar dulu dari pedagang yang bernama H. Sakibun sebesar Rp. 20.000.000,- dan H. Amir Arsyad sebesar Rp. 20.000.000,- dan Tergugat juga menggadaikan kebun sawit;

Hal.23 dari 51 halaman_Putusan No.43Pdt.G/2020/PA Pky.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Tergugat menjual hasil kebun sawit ke H. Sakibun dan H. Amir Arsyad dari cerita H. Sakibun sendiri dan H. Amir Arsyad yang saat itu sebagai ketua kelompok tani;
- Bahwa saksi tahu Tergugat menggadaikan kebun sawit kepada Kadek Suki sebesar Rp. 15.000.000,- dan kepada pak Endong sebesar Rp. 100.000.000,- setelah Penggugat dan Tergugat bercerai;
- Bahwa saksi tahu Tergugat menggadaikan kebun sawit kepada Kadek Suki dan pak Endong dari cerita Kadek Suki dan pak Endong;
- Bahwa luas kebun sawit yang digadaikan Tergugat ke pak Endong sekitar 2 Ha;
- Bahwa saksi tahu rumah Penggugat dan Tergugat di Lelejae sekarang ditempati oleh Tergugat dengan anak pertama dan anak keduanya;
- Bahwa saksi tidak tahu luas bangunan rumah tersebut;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat juga memiliki 3 motor, ada motor Ninja, Jupiter MX dan Honda Beat;
- Bahwa saksi tidak tahu nomor polisi ketiga motor tersebut;
- Bahwa saksi tahu Motor Jupiter MX milik Penggugat dan Tergugat karena saksi yang mengantar Penggugat dan Tergugat mengambil kredit di Bank pembiayaan di Burangge, sedangkan motor Honda Beat, Penggugat dan Tergugat dapat dari Teos. Saat itu ada orang Finance datang ke saksi sebagai Kades, mau menarik motor Honda Beat itu, kemudian saksi bilang ke orang Finance kalau Penggugat dan Tergugat yang akan meneruskan cicilannya;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat meneruskan cicilan motor itu karena Teos punya hutang ke Penggugat dan Tergugat, kemudian motor itu diberikan oleh Teos ke Penggugat dan Tergugat sebagai ganti hutangnya dan angsurannya dilanjutkan oleh Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu kredit motor Honda Beat itu sekarang sudah lunas;
- Bahwa saksi tahu motor Ninja itu sekarang dipakai anaknya yang paling besar, motor Beat dipakai anaknya yang perempuan dan motor Jupiter MX dipakai Tergugat;
- Bahwa saksi tahu bangunan rumah yang di Lelejae itu dibangun di atas tanah milik Penggugat dan Tergugat;

Hal.24 dari 51 halaman_Putusan No.43Pdt.G/2020/PA Pky.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu tanah tersebut luasnya sekitar 0,5 Ha, akan tetapi yang separuhnya sudah dijual oleh Penggugat dan Tergugat sebelum mereka bercerai;
 - Bahwa saksi tahu tanah tersebut dijual Penggugat dan Tergugat kepada Lalu Sohdi, Suhaili, Zaenudin, H. Arifin dan H. Ali Asghar;
 - Bahwa saksi tidak melihat langsung proses jual belinya, saksidapat cerita dari Sohdi dan Suhaili;
 - Bahwa saksi tahu tanah tersebut dijual Penggugat dan Tergugat kepada mereka lebih dari 3 tahun yang lalu;
 - Bahwa saksi tahu jual beli antara Penggugat dan Tergugat dengan mereka belum dibuatkan akta jual beli sehingga sertifikatnya masih jadi satu;
 - Bahwa sebagai ketua kelompok tani anggota saksi sekitar 30 orang;
 - Bahwa saksi menjadi ketua kelompok tani sejak saksi belum menjadi Kepala Desa;
 - Bahwa hasil kebun sawit Penggugat dan Tergugat, kalau 1 Ha menghasilkan buah sawit 2 ton setiap bulannya sedangkan luas kebun sawit Penggugat dan Tergugat sekitar 7 Ha, 1 ton harganya Rp. 1.000.000,- jadi tiap bulannya sekitar Rp. 14.000.000,-;
 - Bahwa hasil kebun sawit itu tidak pernah diberikan Tergugat kepada Penggugat;
 - Bahwa saksi sudah beberapa kali memediasi Penggugat dan Tergugat akan tetapi Tergugat tidak mau membagi hasil kebun sawitnya;
4. Heryadi bin Sanudin, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Lentera, Desa Lilimori, Kecamatan Bulutaba, Kabupaten Pasangkayu, atas pertanyaan Ketua Majelis, saksi mengaku sebagai Tetangga Penggugat dan tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat dan Tergugat, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa saksi tahu dari masyarakat Lelejae Penggugat dan Tergugat dulu sebagai suami istri, sekarang mereka sudah bercerai;

Hal.25 dari 51 halaman_Putusan No.43Pdt.G/2020/PA Pky.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat membeli tanah kebun sawit dari Suardianto;
 - Bahwa saksi tahu tanah tersebut terletak di Barugu, Desa Lilimori, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu dengan luas kurang dari 1 Ha;
 - Bahwa saksi tahu tanah itu dibeli Penggugat dan Tergugat dari Suardianto karena saksi sebagai kakak Suardianto dan saksi yang menggarap tanah itu sebelum dijual ke Penggugat dan Tergugat, dan saksi juga ikut mendampingi Suardianto saat jual beli tanah itu;
 - Bahwa saksi tahu tanah itu dijual Suardianto kepada Penggugat dan Tergugat pada tahun 2003 dengan harga Rp. 17.000.000,-;
 - Bahwa saksi tahu bukti jual beli tanah itu masih berupa kwitansi dan saksi ada saat penandatanganan kwitansi tersebut;
 - Bahwa saksi tahu jual beli tanah tersebut dibayar kontan;
 - Bahwa saksi tahu yang hadir saat penyerahan uang tersebut adalah saksi, Suardianto, Penggugat dan Tergugat dan yang menyerahkan uangnya adalah Penggugat;
 - Bahwa saksi tahu batas-batas tanah tersebut, sebelah utara berbatasan dengan jalan, sebelah selatan berbatasan dengan jalan, sebelah timur berbatasan dengan jalan dan sebelah barat saksi lupa batasnya;
 - Bahwa saksi tahu rumah milik Penggugat dan Tergugat di Desa Lelejae;
 - Bahwa saksi lama bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa saksi tahu bangunan rumah tersebut bangunan permanen;
 - Bahwa saksi tidak tahu luas bangunan rumah tersebut;
 - Bahwa saksi tahu yang menempati rumah tersebut sekarang adalah Tergugat dan anak-anaknya;
5. Hj. Nurmiah binti Adji, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Dusun Biai, Desa Lilimori, Kecamatan Bulutaba, Kabupaten Pasangkayu, atas pertanyaan Ketua Majelis, saksi mengaku sebagai tetangga Penggugat dan tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat dan Tergugat, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;

Hal.26 dari 51 halaman_Putusan No.43Pdt.G/2020/PA Pky.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu sebelumnya mereka sebagai suami istri tetapi sekarang sudah bercerai sekitar setahun yang lalu;
- Bahwa saksi akan menerangkan tanah kebun sawit Penggugat dan Tergugat yang terletak di Desa Bukti Harapan, Kecamatan Bulutaba, Kabupaten Pasangkayu yang luasnya 2 Ha;
- Bahwa saksi tahu karena tanah itu dibeli Penggugat dan Tergugat dari anak saksi yang bernama Irwan Paris pada tahun 2015 dengan harga Rp. 210.000.000,-; dibayar 2 kali, pembayara pertama Rp. 80.000.000,- dan pembayaran kedua sebesar Rp. 130.000.000,-;
- Bahwa saksi tahu jual beli tanah antara Penggugat dan Tergugat dengan Irwan Paris belum ada akta jual belinya dan hanya berupa kwitansi;
- Bahwa tanah tersebut sudah bersertipikat atas nama Irwan Paris;
- Bahwa saksi tahu yang menjadi saksi jual beli tanah tersebut adalah H. Jufri Galib sebagai Kepala Desa Lilimori dan saksi yang menerima uangnya;
- Bahwa saksi tahu Irwan Paris tidak keberatan atas jual beli tanah tersebut;

Bahwa pada persidangan tanggal 05 Agustus 2020, Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan Sela, yang amarnya sebagai berikut:

- Menetapkan persidangan pemeriksaan setempat (*descente*) terhadap objek-objek sengketa dalam perkara Nomor 43/Pdt.G/2020/PA Pky. dilaksanakan pada hari **Kamis** tanggal **13 Agustus 2020** pukul 09.00 WITA bertempat di Kantor Desa Lelejae, Kecamatan Bulutaba, Kabupaten Pasangkayu;
- Memerintahkan kepada para pihak berperkara untuk hadir pada persidangan pemeriksaan setempat (*descente*) tersebut;
- Memerintahkan Saudara **Yahya, SH**, (Jurusa Pengganti Pengadilan Agama Pasangkayu) untuk memberitahukan/memanggil pihak-pihak yang diperlukan pada pelaksanaan persidangan pemeriksaan setempat (*descente*) tersebut;

Hal.27 dari 51 halaman_Putusan No.43Pdt.G/2020/PA Pky.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan biaya yang timbul dalam Putusan Sela ini akan diperhitungkan bersama-sama dengan putusan akhir;

Bahwa setelah melakukan pemeriksaan setempat terhadap obyek sengketa tersebut, dan dari pemeriksaan setempat tersebut ditemukan fakta di lapangan berupa :

1. Sebidang tanah kebun kelapa sawit yang terletak di Kampung Pulau, Desa Kastabuana, Kecamatan Bulutaba, Kabupaten Pasangkayu, luas 20.000 M2, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara berbatasan dengan tanah Lalu Marsuki;
- Sebelah timur berbatasan dengan tanah Lalu Sohdi;
- Sebelah selatan berbatasan dengan sungai;
- Sebelah barat berbatasan dengan tanah Komang Jegok;

2. Sebidang tanah kebun kelapa sawit yang terletak di Barubu, Desa Lilimori, Kecamatan Bulutaba, Kabupaten Pasangkayu, luas 6.298 M2, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara berbatasan dengan jalan kebun;
- Sebelah timur berbatasan dengan tanah Komran/obyek sengketa 3.5;
- Sebelah selatan berbatasan dengan jalan kebun;
- Sebelah barat berbatasan dengan tanah Nasir;

3. Sebidang tanah kebun kelapa sawit yang terletak di Barubu, Desa Lilimori, Kecamatan Bulutaba, Kabupaten Pasangkayu, luas 14.010 M2, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara berbatasan dengan jalan kebun;
- Sebelah timur berbatasan dengan jalan kebun, kemudian sungai;
- Sebelah selatan berbatasan dengan jalan kebun;
- Sebelah barat berbatasan dengan tanah Nyoman Tangkas;

4. Sebidang tanah kebun kelapa sawit yang terletak di Barubu, Desa Lilimori, Kecamatan Bulutaba, Kabupaten Pasangkayu, luas 15.553 M2, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara berbatasan dengan jalan kebun;
- Sebelah timur berbatasan dengan jalan kebun, kemudian sungai;
- Sebelah selatan berbatasan dengan jalan kebun;

Hal.28 dari 51 halaman_Putusan No.43Pdt.G/2020/PA Pky.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah barat berbatasan dengan tanah Komran;
- 5. Sebidang tanah kebun kelapa sawit yang terletak di Desa Bukit Harapan, Kecamatan Bulutaba, Kabupaten Pasangkayu, luas 19.999 M2, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah utara berbatasan dengan jalan poros desa;
 - Sebelah timur berbatasan dengan tanah H. Galib;
 - Sebelah selatan berbatasan dengan jalan kebun;
 - Sebelah barat berbatasan dengan jalan kebun;
- 6. Sebidang tanah yang terletak di Dusun Mawar Jaya, Desa Lelejae, Kecamatan Bulutaba, Kabupaten Pasangkayu, luas 2.500 M2, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah utara berbatasan dengan jalan poros desa;
 - Sebelah timur berbatasan dengan rumah H. Amir;
 - Sebelah selatan berbatasan dengan tanah Dewa;
 - Sebelah barat berbatasan dengan tanah Lalu Sohdi dan tanah Suhaeli;
- 7. Sepeda motor merk Kawasaki Ninja tahun 2011, warna merah, nomor polisi DC 6228 XA;
- 8. Sepeda motor merk Honda Beat, tahun 2012, warna putih, nomor polisi DC 3523 EE;

Bahwa terhadap hasil pemeriksaan setempat tersebut, Kuasa Penggugat menyatakan bahwa terhadap batas-batas obyek sengketa Kuasa Penggugat mengikuti hasil pemeriksaan setempat;

Bahwa Penggugat melalui kuasanya mengajukan kesimpulan secara tertulis pada tanggal 15 September 2020 yang isinya sebagaimana termuat dalam berita sidang perkara ini. Sedangkan Tergugat tidak mengajukan kesimpulan karena tidak pernah datang menghadap dipersidangan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk pada hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Hal.29 dari 51 halaman_Putusan No.43Pdt.G/2020/PA Pky.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Penggugat mengajukan gugatan harta bersama *a quo* dengan menunjuk Baharuddin Pulindi, SH. dan Muhammad Saleh, SH. sebagai kuasanya, sebagaimana surat kuasa No. 03/G-HB/IV/2020/PA.Pky. tanggal 06 April 2020, yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Pasangkayu dengan register No. 05/SKA/2020/PA.Pky. tanggal 08 Mei 2020, surat kuasa mana telah memenuhi syarat formil dan materiil surat kuasa sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 147 ayat (1 dan 3) R.Bg. dan Undang-undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat serta Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994, tentang Surat Kuasa Khusus, demikian pula dalam hal ini para penerima kuasa, keduanya sebagai anggota Peradi telah diambil sumpahnya oleh Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 24 November 2015 dan tanggal 05 November 2015 dan Kartu Tanda Anggota Peradi keduanya berlaku sampai dengan 31 Desember 2021 dan tanggal 22 Januari 2021 oleh karenanya Majelis Hakim menilai para penerima kuasa tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai penerima kuasa;

Menimbang, bahwa Penggugat melalui kuasanya mengajukan gugatan harta bersama *a quo* dengan prosedur *e court*, prosedur mana telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI. No. 3 Tahun 2018, tentang Administrasi Perkara Di Pengadilan Secara Elektronik, oleh karenanya perkara *a quo* telah memenuhi syarat untuk dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditentukan Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, oleh karenanya Majelis Hakim tidak dapat menyarankan para pihak untuk beracara secara *e litigasi* sehingga pemeriksaan perkara ini dilakukan dengan acara biasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Yang Kedua Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, dinyatakan Pengadilan Agama berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan dan yang dimaksud dengan bidang perkawinan antara lain adalah penyelesaian harta bersama sebagaimana penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka 10 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, dengan demikian Pengadilan Agama secara absolute berwenang menerima, memeriksa, dan mengadili

Hal.30 dari 51 halaman_Putusan No.43Pdt.G/2020/PA Pky.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Tergugat dan objek-obyek sengketa berada di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Pasangkayu, maka berdasarkan ketentuan Pasal 142 R.Bg. Pengadilan Agama Pasangkayu berwenang menerima, memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan selama menikah dengan Tergugat telah memperoleh harta bersama dan setelah Penggugat dan Tergugat bercerai, harta tersebut belum pernah dibagi, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 88 Kompilasi Hukum Islam, Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan gugatan harta bersama ini;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, maka majelis hakim tidak dapat mewajibkan para pihak melakukan upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat 2 huruf b, Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa meskipun yang hadir di persidangan hanya Penggugat, Majelis Hakim tetap berusaha dengan menasihati Penggugat agar gugatan harta bersama ini ditempuh melalui *musyawarah* kekeluargaan dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan harta bersama sebagaimana posita tersebut di atas dan selanjutnya Penggugat dalam petitumnya mengajukan tuntutan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Tuntutan untuk dikabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Tuntutan untuk dinyatakan sah dan berharga sita jaminan/sita marital atas harta bersama;
3. Tuntutan untuk ditetapkan menurut hukum obyek sengketa sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat;
4. Tuntutan untuk dinyatakan sah dan berharga bukti yang diajukan Penggugat;
5. Tuntutan untuk dinyatakan tidak sah, tidak berharga dan tidak berkekuatan hukum segala bentuk perjanjian, perikatan dan atau segala bentuk peralihan hak, yang dilakukan Tergugat kepada pihak ketiga yang

Hal.31 dari 51 halaman_Putusan No.43Pdt.G/2020/PA Pky.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan tanpa persetujuan yang sah dan patut dari Penggugat terhadap seluruh obyek sengketa;

6. Tuntutan untuk menghukum Tergugat membayar kepada Penggugat terhadap uang hasil penjualan sawit;

7. Tuntutan untuk ditetapkan bagian harta bersama Penggugat dan Tergugat dan menyerahkan bagian Penggugat sesuai dengan aturan hukum Islam yang berlaku;

8. Tuntutan untuk menghukum Tergugat atau siapa saja yang mendapatkan hak daripadanya untuk menyerahkan kepada Penggugat bagian atas harta bersama di atas dalam keadaan kosong, sempurna dan aman serta tanpa syarat;

9. Tuntutan untuk dinyatakan menurut hukum bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun Tergugat melakukan upaya verzet, banding, maupun kasasi, ataupun upaya hukum lain atasnya;

10. Tuntutan untuk menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara seluruhnya;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan jawaban, karena Tergugat tidak pernah hadir dan menghadap sidang tanpa alasan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, P.11, P.12, P.13, P.14, P.15, P.16, P.17, P.18, P.19, P.20, dan P.21 serta 5 orang saksi masing-masing bernama Lalu Marzuki bin Lalu Sertatoten, Hartono bin Dirasih, Busri bin H. Kadang, Heryadi bin Sanudin dan Hj. Nurmiah binti Adji;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.7, P.9, P.10, P.12, P.13, P.14, adalah surat-surat bukti autentik, Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil karena masing-masing bukti tersebut telah ditunjukkan aslinya dan telah dinazegelen (vide Pasal 285 R.Bg. dan Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai), dengan demikian berkwalitas untuk dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.6, P.8, P.11, P.15, P.16, P.17, P.18, P.19, P.20 dan P.21, bukti tersebut merupakan akta dibawah tangan dan dinilai sebagai bukti permulaan, maka untuk kesempurnaan sebagai alat bukti, harus didukung

Hal.32 dari 51 halaman_Putusan No.43Pdt.G/2020/PA Pky.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan bukti lain;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat memberikan keterangan dibawah sumpah, dan saksi tersebut tidak termasuk orang yang dilarang menjadi saksi sebagaimana ketentuan Pasal 171 dan 172 RBg. Maka secara formil saksi tersebut dapat diterima sebagai saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan bukti P.2 berupa Kartu Keluarga atas nama masing-masing berupa KTP dan Kartu Keluarga atas nama Komran, bukti mana keduanya merupakan akta autentik yang mempunyai kekuatan sempurna dan mengikat, membuktikan bahwa Penggugat berdomisili di wilayah hukum Kabupaten Pasangkayu dan oleh karenanya Pengadilan Agama Pasangkayu berwenang untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bukti P.3 berupa Akta Cerai yang merupakan bukti autentik, dan dihubungkan dengan keterangan saksi bernama Hartono bin Dirasih dan Busri bin H. Kadang, maka terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2000 sebagai pasangan suami istri dan sejak tahun 2020 keduanya telah bercerai, sehingga keduanya memiliki legal standing sebagai pihak dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 3 menuntut untuk ditetapkan harta-harta sebagaimana posita angka 3 sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa sertipikat tanah yang merupakan akta autentik, dan dihubungkan dengan keterangan saksi yang bernama Lalu Marzuki bin Lalu Sertatoten serta hasil pemeriksaan setempat, maka terbukti bahwa sebidang tanah kebun sawit, SHM Nomor : 473/Kastabuana dengan luas 20.000 M2, atas nama Komran yang terletak di Kp. Pulau, Desa Kastabuana, Kecamatan Bulutaba, Kabupaten Pasangkayu, dengan batas-batas :

- Sebelah utara berbatasan dengan tanah Lalu Marsuki;
- Sebelah timur berbatasan dengan tanah Lalu Sohdi;
- Sebelah selatan berbatasan dengan sungai;
- Sebelah barat berbatasan dengan tanah Komang Jegok;

Hal.33 dari 51 halaman_Putusan No.43Pdt.G/2020/PA Pky.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat yang belum pernah dibagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 berupa sertifikat tanah yang merupakan akta autentik, dan dihubungkan dengan hasil pemeriksaan setempat, maka terbukti bahwa sebidang tanah kebun sawit, SHM Nomor : 616/Lilimori dengan luas 6.298 M2, atas nama Kumran yang terletak di Barubu, Desa Lilimori, Kecamatan Bulutaba, Kabupaten Pasangkayu, dengan batas-batas :

- Sebelah utara berbatasan dengan jalan kebun;
- Sebelah timur berbatasan dengan tanah Komran;
- Sebelah selatan berbatasan dengan jalan kebun;
- Sebelah barat berbatasan dengan tanah Nasir;

Adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat yang belum pernah dibagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 berupa sertifikat tanah yang merupakan bukti autentik, dihubungkan dengan bukti P.6 berupa kwitansi pembayaran yang bernilai sebagai bukti permulaan dan didukung dengan keterangan saksi bernama Hj. Nurmiah binti Adji yang memberikan keterangan pada pokoknya saksi tahu dan terlibat dalam transaksi jual beli antara Penggugat dan Tergugat dengan Irwan Faris dan saksi sebagai ibu kandung Irwan Faris serta dihubungkan pula dengan hasil pemeriksaan setempat, maka terbukti bahwa sebidang tanah kebun sawit SHM Nomor : 588/Bukit Harapan dengan luas 19.999 M2, atas nama Irwan Faris, terletak di Desa Bukit Harapan, Kecamatan Bulutaba, Kabupaten Pasangkayu dengan batas-batas :

- Sebelah utara berbatasan dengan jalan poros desa;
- Sebelah timur berbatasan dengan tanah H. Galib;
- Sebelah selatan berbatasan dengan jalan kebun;
- Sebelah barat berbatasan dengan jalan kebun;

Adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat yang belum pernah dibagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 berupa sertifikat tanah, dihubungkan dengan bukti P.8 berupa kwitansi pembayaran yang bernilai sebagai bukti permulaan dan didukung dengan keterangan saksi bernama Heryadi bin Sanudin yang menerangkan pada pokoknya bahwa saksi tahu dan terlibat langsung dalam proses jual beli tanah tersebut dan saksi sebagai kakak kandung Suardianto, serta dihubungkan pula dengan hasil pemeriksaan setempat, maka terbukti bahwa sebidang tanah kebun sawit SHM Nomor :

Hal.34 dari 51 halaman_Putusan No.43Pdt.G/2020/PA Pky.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

591/Lilimori, atas nama Suardianto dengan luas 14.010 M2, terletak di Barubu, Desa Lilimori, Kecamatan Bulutaba, Kabupaten Pasangkayu, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara berbatasan dengan jalan kebun;
- Sebelah timur berbatasan dengan jalan kebun, kemudian sungai;
- Sebelah selatan berbatasan dengan jalan kebun;
- Sebelah barat berbatasan dengan tanah Nyoman Tangkas;

Adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat dan belum pernah ada pembagian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10 berupa sertifikat tanah yang merupakan akta autentik, dan dihubungkan dengan hasil pemeriksaan setempat, maka terbukti bahwa sebidang tanah kebun sawit, SHM Nomor : 598/Lilimori, atas nama Kumran dengan luas 15.553 M2, terletak di Barubu, Desa Lilimori, Kecamatan Bulutaba, Kabupaten Pasangkayu, dengan batas-batas :

- Sebelah utara berbatasan dengan jalan kebun;
- Sebelah timur berbatasan dengan jalan kebun, kemudian sungai;
- Sebelah selatan berbatasan dengan jalan kebun;
- Sebelah barat berbatasan dengan tanah Komran;

Adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat yang belum pernah dibagi;

Menimbang, bahwa terhadap obyek berupa sebidang tanah kosong seluas 2.000 M2, sesuai bukti surat Sporadik Nomor : 509/05/III/2016/DO, tertanggal 1 Maret 2016 atas nama Komran terletak di Tata, Desa Ompi, Kecamatan Bulutaba, Kabupaten Pasangkayu dengan batas-batas :

- Sebelah utara : sungai;
- Sebelah timur : tanah Hartono;
- Sebelah selatan : sungai;
- Sebelah barat : tanah Jumadil;

Penggugat telah mengajukan bukti P.11 berupa surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (Sporadik), bukti mana merupakan kategori akta dibawah tangan sehingga bernilai sebagai bukti permulaan dan untuk kesempurnaan alat bukti dibutuhkan bukti lain;

Hal.35 dari 51 halaman_Putusan No.43Pdt.G/2020/PA Pky.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi Penggugat bernama Hartono bin Dirasih menerangkan pada pokoknya saksi mengetahui tanah tersebut dibeli Penggugat dan Tergugat dari orang yang bernama Rocak pada tahun 2015;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.11 dan didukung dengan keterangan saksi bernama Hartono bin Dirasih maka terbukti bahwa sebidang tanah kosong seluas 2.000 M2, sesuai bukti surat Sporadik Nomor : 509/05/III/2016/DO, tertanggal 1 Maret 2016 atas nama Komran terletak di Tata, Desa Ompi, Kecamatan Bulutaba, Kabupaten Pasangkayu dengan batas-batas :

- Sebelah utara berbatasan dengan sungai;
- Sebelah timur berbatasan dengan tanah Hartono;
- Sebelah selatan berbatasan dengan sungai;
- Sebelah barat berbatasan dengan tanah Jumadil;

Adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat yang belum pernah dibagi;

Menimbang, bahwa terhadap obyek berupa 1 (satu) unit rumah permanen berdiri di atas tanah sesuai bukti surat SHM Nomor : 01818/Baras, dengan luas 5.000 M2, atas nama Mas'ud terletak di Dusun Mawar Jaya, Desa Lelejae, Kecamatan Bulutaba, Kabupaten Pasangkayu, dengan batas-batas :

- Sebelah utara : Jln. Poros Desa;
- Sebelah timur : rumah H. Amir
- Sebelah selatan : tanah Dewa;
- Sebelah barat : tanah Lalu Sohdi & tanah Suhaeli;

Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa berdasarkan bukti P.12 berupa sertifikat tanah yang merupakan bukti autentik, terbukti bahwa obyek sebagaimana tersebut di atas sertifikat atas nama Masud dengan luas tanah 5.000 M2. Selanjutnya berdasarkan bukti P.16 berupa kwitansi, bukti P.17, P.18, P.19, P.20 dan P.21 semuanya berupa surat jual beli tanah, bukti mana merupakan akta dibawah tangan dan bernilai sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa saksi yang bernama Busri bin H. Kadang memberikan keterangan pada pokoknya bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki harta bersama berupa bangunan rumah permanen di atas tanah seluas 0,5 Ha terletak

Hal.36 dari 51 halaman_Putusan No.43Pdt.G/2020/PA Pky.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Dusun Mawar Jaya, Desa Lelejae, Kecamatan Bulutaba, Kabupaten Pasangkayu, tanah tersebut separuhnya sudah dijual oleh Penggugat dan Tergugat sebelum mereka bercerai kepada Lalu Sohdi, Zaenudin, H. Arifin dan H. Ali Asghar;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan setempat terhadap obyek sengketa ditemukan sebidang tanah seluas 0,5 Ha. dan diatas tanah tersebut berdiri bangunan rumah yang saat ini ditempati oleh Tergugat dan beberapa bangunan rumah masing-masing milik Lalu Sohdi, H. Arifin, H. Ali Asgar, Suhaili Amin dan Zainuddin;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.16, P.17, P.18, P.19, P.20 dan P.21, dikuatkan dengan keterangan saksi serta dihubungkan dengan hasil pemeriksaan setempat, maka ditemukan fakta bahwa obyek berupa 1 (satu) unit rumah permanen di atas tanah seluas 0,5 Ha. tersebut ternyata sebagian tanah tersebut telah dijual oleh Penggugat dan Tergugat sebelum mereka bercerai kepada M. Faizal, Lalu Zohdi, Suhaili Amin, Zainuddin, H. Arifin dan Ali Asghar;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mendalilkan tanah tersebut luasnya 5.000 M2 dan Penggugat tidak menjelaskan bahwa sebagian tanah tersebut telah dijual kepada pihak ketiga, sedangkan ternyata terbukti bahwa tanah tersebut sebagian telah dijual oleh Penggugat dan Tergugat kepada M. Faizal, Lalu Zohdi, Suhaili Amin, Zainuddin, H. Arifin dan Ali Asghar yang berarti bahwa antara dalil gugatan Penggugat dengan fakta persidangan berbeda;

Menimbang, bahwa surat gugatan seharusnya dibuat dengan cermat dan teliti, baik mengenai subyek, obyek dan peristiwa hukumnya. Dengan tidak menjelaskan keadaan obyek secara jelas akan berakibat gugatan tersebut menjadi cacat formil;

Menimbang, bahwa dengan tidak menyebutkan dalam gugatan bahwa obyek sengketa tersebut sudah dijual sebagian oleh Penggugat dan Tergugat sebelum mereka bercerai kepada orang lain, maka berakibat gugatan Penggugat terhadap obyek sebidang tanah seluas 0,5 Ha terletak di Dusun Mawar Jaya, Desa Lelejae, Kecamatan Bulutaba, Kabupaten Pasangkayu, menjadi cacat formil;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat terhadap obyek sengketa berupa sebidang tanah seluas 0,5 Ha terletak di Dusun Mawar Jaya,

Hal.37 dari 51 halaman_Putusan No.43Pdt.G/2020/PA Pky.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Lelejae, Kecamatan Bulutaba, Kabupaten Pasangkayu, cacat formil, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat berupa sepeda motor merk Kawasaksi, tahun 2011, warna merah dengan Nomor Plat : DC 6228 XA, Nomor Rangka : MH4KR150LBKP43860, Nomor Mesin : KR150LEP66732, atas nama Ni Kadek Suami, Penggugat telah mengajukan bukti P.14 berupa surat tanda nomor kendaraan bermotor dengan identitas sebagaimana dalam gugatan Penggugat dan keterangan saksi bernama Busri bin H. Kadang yang menerangkan pada pokoknya bahwa saksi tahu motor ninja tersebut milik Penggugat dan Tergugat dan saat ini dipakai oleh anak pertama Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan setempat ditemukan sebuah unit sepeda motor merk Kawasaksi, tahun 2011, warna merah dengan Nomor Plat : DC 6228 XA, Nomor Rangka : MH4KR150LBKP43860, Nomor Mesin : KR150LEP66732, atas nama Ni Kadek Suami, motor tersebut sekarang dipakai oleh anak pertama Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.14 berupa surat tanda nomor kendaraan bermotor atas nama Ni Kadek Suami, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa meskipun STNKB motor tersebut atas nama Ni Kadek Suami, namun oleh karena senyatanya motor tersebut dikuasai oleh anak Penggugat dan Tergugat dan berdasarkan keterangan saksi yang bernama Busri bin H. Kadang motor tersebut saat ini dipakai oleh anak Penggugat dan Tergugat, maka dapat disimpulkan bahwa motor tersebut benar milik Penggugat dan Tergugat namun belum sempat dibalik nama kepemilikannya oleh Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka satu unit sepeda motor merk Ninja Kawasaki Nomor Polisi DC 6228 XA, nama pemilik Ni Kadek Suami, alamat Jl. Ahmad Yani RT/RW. 003/001, Desa Lelejae, Kec. Baras, Kab. Matra, merk Kawasaki, type KR150 L (Ninja R), warna merah, jenis sepeda motor, bahan bakar bensin, model SOLO, tahun pembuatan 2011, tahun registrasi 2016, silinder 135 CC, nomor rangka/NIK/VIN MH4KR150LBKP43860, nomor mesin KR150LEP66732, terbukti sebagai harta bersama Penggugat dan

Hal.38 dari 51 halaman_Putusan No.43Pdt.G/2020/PA Pky.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dan belum pernah dialihkan kepada pihak ketiga, baik secara jual beli atau dihibahkan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat berupa sepeda motor merk Yamaha tahun 2012, warna hijau dengan Nomor Plat kendaraan DC 3523 EE, Nomor Rangka : MH350C002CK309342, Nomor Mesin : 50C-309415, atas nama Siti Hadijah, Penggugat telah mengajukan bukti P.13 berupa surat tanda nomor kendaraan bermotor dengan identitas sebagaimana dalam gugatan Penggugat dan keterangan saksi bernama Busri bin H. Kadang yang menerangkan pada pokoknya bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki motor Jupiter MX dan motor honda Beat dan motor Kawasaki Ninja;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan setempat tidak ditemukan motor Yamaha tahun 2012, warna hijau dengan Nomor Polisi DC 3523 EE sebagaimana dalil gugatan Penggugat, dan justru Penggugat menunjukkan motor dengan merk Honda Beat warna putih;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P.13 yang diajukan Penggugat berbeda dengan keterangan saksi dan ternyata pula dalam pemeriksaan setempat Penggugat tidak dapat menunjukkan obyek dimaksud maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya terhadap obyek berupa sepeda motor merk Yamaha tahun 2012, warna hijau dengan Nomor Plat kendaraan DC 3523 EE, Nomor Rangka : MH350C002CK309342, Nomor Mesin : 50C-309415, atas nama Siti Hadijah sebagai harta bersama Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak dapat membuktikan bahwa sepeda motor merk Yamaha tahun 2012, warna hijau dengan Nomor Plat kendaraan DC 3523 EE, Nomor Rangka : MH350C002CK309342, Nomor Mesin : 50C-309415, atas nama Siti Hadijah sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat terhadap obyek berupa sepeda motor merk Yamaha tahun 2012, warna hijau dengan Nomor Plat kendaraan DC 3523 EE, Nomor Rangka : MH350C002CK309342, Nomor Mesin : 50C-309415, atas nama Siti Hadijah, harus dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa terhadap obyek sengketa berupa satu unit motor Jupiter MX yang dibeli pada tahun 2010, Majelis Hakim mempertimbangkan

Hal.39 dari 51 halaman_Putusan No.43Pdt.G/2020/PA Pky.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa dalil gugatan Penggugat terhadap satu unit motor Jupiter MX yang dibeli pada tahun 2010 tidak jelas, karena Penggugat hanya menyebutkan merk dan tahun pembeliannya saja dan tidak menyebutkan identitas obyek secara jelas seperti nomor polisi, nomor rangka, nomor mesin, warna kendaraan, kepemilikan kendaraan dan identitas lainnya;

Menimbang, bahwa dalam menyusun dalil gugatan harus teliti, cermat dan jelas baik berkaitan dengan subyek, obyek maupun peristiwa hukumnya. Jika gugatan tersebut tidak jelas maka akan berakibat gugatan menjadi kabur dan berakibat cacat formil;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak menjelaskan identitas obyek secara jelas, maka gugatan Penggugat terhadap satu unit motor Jupiter MX yang dibeli pada tahun 2010 menjadi cacat formil dan oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat berupa uang tunai sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta) rupiah yang saat ini tersimpan pada Usaha Kelompok Tani, Majelis mempertimbangkan bahwa gugatan Penggugat tersebut tidak jelas karena Penggugat tidak menjelaskan di dalam posita peristiwa hukumnya bagaimana sehingga uang tersebut berada di Usaha Kelompok Tani, Penggugat juga tidak menjelaskan Kelompok Tani yang mana;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat tersebut tidak jelas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan tersebut mengandung cacat formil dan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat berupa hasil penjualan buah sawit sebanyak Rp. 144.000.000,- selama 9 bulan dengan perincian sebagaimana dalam dalil gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan saksi bernama Lalu Marzuki bin Lalu Sertatoten yang menerangkan pada pokoknya bahwa saksi tahu kebun sawit milik Penggugat dan Tergugat sudah berbuah dan hasilnya sekitar Rp. 8.000.000,- setiap bulan, saksi tahu karena luas kebun milik Penggugat dan Tergugat sama luasnya dengan kebun saksi tetapi saksi tidak pernah melihat langsung hasil penjualan kelapa sawit dari kebun Penggugat dan Tergugat. Dan saksi bernama Busri bin H. Kadang menerangkan yang pada pokoknya bahwa saksi tahu Tergugat menjual hasil

Hal.40 dari 51 halaman_Putusan No.43Pdt.G/2020/PA Pky.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebun sawit ke pedagang, sebelumnya Tergugat mengambil uang panjar dulu dari pedagang bernama H. Sakibun sebesar Rp. 20.000.000,- dan H. Amir Arsyad sebesar Rp. 20.000.000,- dan Tergugat juga menggadaikan kebun sawit, keterangan saksi mana didapat dari cerita orang;

Menimbang, bahwa keterangan saksi yang bernama Lalu Marzuki bin Lalu Sertatoten tidak dari pengetahuannya sendiri, keterangan tersebut didasari dari kesimpulan saksi dan keterangan saksi bernama Busri bin H, Kadang juga tidak dari pengetahuannya sendiri secara langsung, melainkan dapat dari cerita orang;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 308 ayat (2) RBg. dinyatakan bahwa pendapat-pendapat khusus serta perkiraan-perkiraan yang disusun dengan pemikiran bukan merupakan kesaksian. Selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 1907 KUHPdata dinyatakan bahwa tiap kesaksian harus disertai keterangan tentang bagaimana saksi mengetahui kesaksiannya itu;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan kedua saksi tersebut tidak didasari dari pengetahuannya sendiri (*testimonium de audito*) dan keterangan saksi tersebut didapat dari cerita dan pendapat pribadi saksi maka keterangan saksi tersebut tidak memenuhi syarat formil sebagai alat bukti dan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi-saksi tersebut tidak dapat diterima sebagai alat bukti, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat terhadap hasil penjualan buah sawit sebanyak Rp. 144.000.000,- selama 9 bulan dengan perincian sebagaimana dalam dalil gugatan Penggugat, Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya. Dan oleh karena Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, maka gugatan tersebut harus dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 angka (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta benda bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa harta benda yang diperoleh Penggugat dan Tergugat dalam masa perkawinan Penggugat dan Tergugat harus ditetapkan sebagai harta bersama dalam perkawinan;

Hal.41 dari 51 halaman_Putusan No.43Pdt.G/2020/PA Pky.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, ditegaskan bahwa janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka dapat ditetapkan bahwa :

1. Sebidang tanah kebun sawit, SHM Nomor : 473/Kastabuana dengan luas 20.000 M2, atas nama Komran yang terletak di Kp. Pulau, Desa Kastabuana, Kecamatan Bulutaba, Kabupaten Pasangkayu, dengan batas-batas :

- Sebelah utara berbatasan dengan tanah Lalu Marsuki;
- Sebelah timur berbatasan dengan tanah Lalu Sohdi;
- Sebelah selatan berbatasan dengan sungai;
- Sebelah barat berbatasan dengan tanah Komang Jegok;

2. Sebidang tanah kebun sawit, SHM Nomor : 616/Lilimori dengan luas 6.298 M2, atas nama Kumran yang terletak di Barubu, Desa Lilimori, Kecamatan Bulutaba, Kabupaten Pasangkayu, dengan batas-batas :

- Sebelah utara berbatasan dengan jalan kebun;
- Sebelah timur berbatasan dengan tanah Komran;
- Sebelah selatan berbatasan dengan jalan kebun;
- Sebelah barat berbatasan dengan tanah Nasir;

3. Sebidang tanah kebun sawit SHM Nomor : 588/Bukit Harapan dengan luas 19.999 M2, atas nama Irwan Faris, terletak di Desa Bukit Harapan, Kecamatan Bulutaba, Kabupaten Pasangkayu dengan batas-batas :

- Sebelah utara berbatasan dengan jalan poros desa;
- Sebelah timur berbatasan dengan tanah H. Galib;
- Sebelah selatan berbatasan dengan jalan kebun;
- Sebelah barat berbatasan dengan jalan kebun;

4. Sebidang tanah kebun sawit SHM Nomor : 591/Lilimori, atas nama Suardianto dengan luas 14.010 M2, terletak di Barubu, Desa Lilimori,

Hal.42 dari 51 halaman_Putusan No.43Pdt.G/2020/PA Pky.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Bulutaba, Kabupaten Pasangkayu, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara berbatasan dengan jalan kebun;
- Sebelah timur berbatasan dengan jalan kebun, kemudian sungai;
- Sebelah selatan berbatasan dengan jalan kebun;
- Sebelah barat berbatasan dengan tanah Nyoman Tangkas;

5. Sebidang tanah kebun sawit, SHM Nomor : 598/Lilimori, atas nama Kumran dengan luas 15.553 M², terletak di Barubu, Desa Lilimori, Kecamatan Bulutaba, Kabupaten Pasangkayu, dengan batas-batas :

- Sebelah utara berbatasan dengan jalan kebun;
- Sebelah timur berbatasan dengan jalan kebun, kemudian sungai;
- Sebelah selatan berbatasan dengan jalan kebun;
- Sebelah barat berbatasan dengan tanah Komran;

6. Sebidang tanah kosong seluas 2.000 M², sesuai bukti surat Sporadik Nomor : 509/05/III/2016/DO, tertanggal 1 Maret 2016 atas nama Komran terletak di Tata, Desa Ompi, Kecamatan Bulutaba, Kabupaten Pasangkayu dengan batas-batas :

- Sebelah utara berbatasan dengan sungai;
- Sebelah timur berbatasan dengan tanah Hartono;
- Sebelah selatan berbatasan dengan sungai;
- Sebelah barat berbatasan dengan tanah Jumadil;

7. Satu unit sepeda motor merk Ninja Kawasaki Nomor Polisi DC 6228 XA, nama pemilik Ni Kadek Suami, alamat Jl. Ahmad Yani RT/RW. 003/001, Desa Lelejae, Kec. Baras, Kab. Matra, merk Kawasaki, type KR150 L (Ninja R), warna merah, jenis sepeda motor, bahan bakar bensin, model SOLO, tahun pembuatan 2011, tahun registrasi 2016, silinder 135 CC, nomor rangka/NIK/VIN MH4KR150LBKP43860, nomor mesin KR150LEP66732, Adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa sedangkan terhadap obyek berupa 1 (satu) unit rumah permanen berdiri di atas tanah dengan SHM Nomor : 01818/Baras, dengan luas 5.000 M², atas nama Mas'ud terletak di Dusun Mawar Jaya, Desa Lelejae, Kecamatan Bulutaba, Kabupaten Pasangkayu, dengan batas-batas :

Hal.43 dari 51 halaman_Putusan No.43Pdt.G/2020/PA Pky.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah utara : Jln. Poros Desa;
- Sebelah timur : rumah H. Amir
- Sebelah selatan : tanah Dewa;
- Sebelah barat : tanah Lalu Sohdi & tanah Suhaeli;

Dan obyek berupa satu unit motor Jupiter MX yang dibeli pada tahun 2010, serta obyek berupa uang tunai sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta) rupiah yang saat ini tersimpan pada Usaha Kelompok Tani gugatan mana mengandung cacat formil, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap ketiga obyek tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap obyek berupa sepeda motor merk Yamaha tahun 2012, warna hijau dengan Nomor Plat kendaraan DC 3523 EE, Nomor Rangka : MH350C002CK309342, Nomor Mesin : 50C-309415, atas nama Siti Hadijah. Dan obyek berupa hasil penjualan buah sawit sebanyak Rp. 144.000.000,- selama 9 bulan dengan perincian sebagaimana dalam dalil gugatan Penggugat, ternyata Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat terhadap kedua obyek tersebut harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, maka ditemukanlah fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah sampai ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian (cerai gugat) secara resmi pada tanggal 13 Januari 2020;
- Bahwa sebidang tanah kebun sawit, SHM Nomor : 473/Kastabuana dengan luas 20.000 M2, atas nama Komran yang terletak di Kp. Pulau, Desa Kastabuana, Kecamatan Bulutaba, Kabupaten Pasangkayu, dengan batas-batas :
 - Sebelah utara berbatasan dengan tanah Lalu Marsuki;
 - Sebelah timur berbatasan dengan tanah Lalu Sohdi;
 - Sebelah selatan berbatasan dengan sungai;

Hal.44 dari 51 halaman_Putusan No.43Pdt.G/2020/PA Pky.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah barat berbatasan dengan tanah Komang Jegok adalah merupakan harta bersama Penggugat dan Tergugat yang belum pernah dibagi;
- Bahwa sebidang tanah kebun sawit, SHM Nomor : 616/Lilimori dengan luas 6.298 M2, atas nama Kumran yang terletak di Barubu, Desa Lilimori, Kecamatan Bulutaba, Kabupaten Pasangkayu, dengan batas-batas :
 - Sebelah utara berbatasan dengan jalan kebun;
 - Sebelah timur berbatasan dengan tanah Komran;
- Sebelah selatan berbatasan dengan jalan kebun;
- Sebelah barat berbatasan dengan tanah Nasir adalah merupakan harta bersama Penggugat dan Tergugat dan belum pernah dibagi;
- Bahwa sebidang tanah kebun sawit SHM Nomor : 588/Bukit Harapan dengan luas 19.999 M2, atas nama Irwan Faris, terletak di Desa Bukit Harapan, Kecamatan Bulutaba, Kabupaten Pasangkayu dengan batas-batas :
 - Sebelah utara berbatasan dengan jalan poros desa;
 - Sebelah timur berbatasan dengan tanah H. Galib;
 - Sebelah selatan berbatasan dengan jalan kebun;
 - Sebelah barat berbatasan dengan jalan kebun adalah merupakan harta bersama Penggugat dan Tergugat dan belum pernah ada pembagian;
- Bahwa sebidang tanah kebun sawit SHM Nomor : 591/Lilimori, atas nama Suardianto dengan luas 14.010 M2, terletak di Barubu, Desa Lilimori, Kecamatan Bulutaba, Kabupaten Pasangkayu, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah utara berbatasan dengan jalan kebun;
 - Sebelah timur berbatasan dengan jalan kebun, kemudian sungai;
 - Sebelah selatan berbatasan dengan jalan kebun;
 - Sebelah barat berbatasan dengan tanah Nyoman Tangkas adalah merupakan harta bersama Penggugat dan Tergugat dan belum pernah ada pembagian;

Hal.45 dari 51 halaman_Putusan No.43Pdt.G/2020/PA Pky.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebidang tanah kebun sawit, SHM Nomor : 598/Lilimori, atas nama Kumran dengan luas 15.553 M2, terletak di Barubu, Desa Lilimori, Kecamatan Bulutaba, Kabupaten Pasangkayu, dengan batas-batas :
 - Sebelah utara berbatasan dengan jalan kebun;
 - Sebelah timur berbatasan dengan jalan kebun, kemudian sungai;
 - Sebelah selatan berbatasan dengan jalan kebun;
 - Sebelah barat berbatasan dengan tanah Komran adalah merupakan harta bersama Penggugat dan Tergugat dan belum pernah ada pembagian;
- Bahwa sebidang tanah kosong seluas 2.000 M2, sesuai bukti surat Sporadik Nomor : 509/05/III/2016/DO, tertanggal 1 Maret 2016 atas nama Komran terletak di Tata, Desa Ompi, Kecamatan Bulutaba, Kabupaten Pasangkayu dengan batas-batas :
 - Sebelah utara berbatasan dengan sungai;
 - Sebelah timur berbatasan dengan tanah Hartono;
- Sebelah selatan berbatasan dengan sungai;
- Sebelah barat berbatasan dengan tanah Jumadil adalah merupakan harta bersama Penggugat dan Tergugat dan belum pernah ada pembagian;
- Bahwa satu unit sepeda motor merk Ninja Kawasaki Nomor Polisi DC 6228 XA, nama pemilik Ni Kadek Suami, alamat Jl. Ahmad Yani RT/RW. 003/001, Desa Lelejae, Kec. Baras, Kab. Matra, merk Kawasaki, type KR150 L (Ninja R), warna merah, jenis sepeda motor, bahan bakar bensin, model SOLO, tahun pembuatan 2011, tahun registrasi 2016, silinder 135 CC, nomor rangka/NIK/VIN MH4KR150LBKP43860, nomor mesin KR150LEP66732, adalah milik Penggugat dan Tergugat, dan belum pernah dialihkan kepada pihak ketiga, baik secara jual beli atau dihibahkan;

Hal.46 dari 51 halaman_Putusan No.43Pdt.G/2020/PA Pky.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa obyek-obyek harta bersama antara Penggugat dan Tergugat yang telah dibuktikan dengan alat bukti yang sah menurut hukum dapat dibagi sesuai dengan norma hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas maka gugatan Penggugat petitum angka 3 (tiga) dan 6 (enam) dapat dikabulkan sebagian, tidak diterima sebagian dan ditolak selebihnya;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 7 (tujuh) menuntut untuk ditetapkan menurut hukum Penggugat mendapatkan separuh atau seperdua bagian dari total harta bersama tersebut yang diperoleh selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat atau menyerahkan bagian harta kepada Penggugat sesuai dengan aturan hukum Islam yang berlaku, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan;

Menimbang, bahwa ternyata selama dalam persidangan tidak terungkap fakta adanya perjanjian perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum angka 7 (tujuh) tuntutan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menetapkan pembagian harta bersama sebagaimana tersebut di atas masing-masing Penggugat dan Tergugat mendapatkan separoh/setengah dari harta bersama tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 8 (delapan) gugatan Penggugat yang menuntut untuk menghukum Tergugat atau siapa saja yang mendapatkan hak daripadanya untuk menyerahkan kepada Penggugat bagian atas harta bersama di atas dalam keadaan kosong, sempurna dan aman tanpa syarat, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena sebagian gugatan Penggugat telah terbukti sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat, maka tuntutan Penggugat tersebut beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan dengan menghukum Tergugat untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ (setengah) dari obyek tersebut kepada Penggugat sesuai dengan bagiannya secara sukarela, aman dan tanpa syarat dan apabila putusan ini tidak dapat dilaksanakan secara sukarela, akan dilaksanakan secara paksa dengan bantuan aparat Kepolisian dan atau apabila tidak bisa dibagi secara natura, dijual lelang dengan bantuan Kantor Lelang Negara dan hasil penjualan lelang tersebut dibagi dua antara Penggugat dan

Hal.47 dari 51 halaman_Putusan No.43Pdt.G/2020/PA Pky.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 9 (sembilan) gugatan Penggugat yang menuntut untuk dinyatakan menurut hukum bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun Tergugat melakukan upaya verzet, banding maupun kasasi ataupun upaya hukum lain atasnya, Majelis hakim mempertimbangkan bahwa syarat-syarat gugatan dapat dijalankan secara serta merta adalah putusan yang didasarkan pada adanya bukti yang otentik atau adanya surat di bawah tangan yang menurut ketentuan yang berlaku mempunyai kekuatan pembuktian atau karena putusan tersebut didasarkan pada putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa karena putusan terhadap perkara *a quo* tidak didasarkan pada adanya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, maka gugatan Penggugat mengenai hal ini, dinilai tidak beralasan hukum dan oleh karenanya harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat dalam petitum angka 4 (empat) gugatan Penggugat yang meminta dinyatakan sah dan berharga bukti yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa bukti-bukti yang telah diajukan telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagaimana tersebut di atas, kecuali bukti P.15 Majelis Hakim menilai bahwa bukti tersebut tidak ada relevansinya dengan perkara *a quo*, oleh karenanya tuntutan Penggugat oleh Majelis Hakim dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat dalam petitum angka 5 (lima) gugatan Penggugat yang meminta untuk dinyatakan tidak sah, tidak berharga dan tidak berkekuatan hukum segala bentuk perjanjian, perikatan dan atau segala bentuk peralihan hak, yang dilakukan Tergugat kepada pihak ketiga yang dilakukan tanpa persetujuan yang sah dan patut dari Penggugat terhadap seluruh obyek sengketa, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa ternyata selama dalam pemeriksaan tidak terbukti adanya perjanjian, perikatan dan atau segala bentuk peralihan hak oleh Tergugat kepada pihak ketiga, maka gugatan Penggugat tidak beralasan hukum dan harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat dalam petitum angka 2 (dua) yang meminta dinyatakan sah dan berharga sita jaminan / sita marital atas obyek bersama, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa alasan hukum untuk

Hal.48 dari 51 halaman_Putusan No.43Pdt.G/2020/PA Pky.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat mengabulkan permohonan sita jaminan harus mengacu pada ketentuan Pasal 261 Jo. Pasal 206 RBg;

Menimbang, bahwa sita jaminan merupakan tindakan eksepsional (pengecualian) karena dengan tindakan tersebut membenarkan penghukuman kepada Tergugat sebelum perkara pokok di putus, oleh karena itu pengabulannya harus berdasarkan alasan yang dibenarkan oleh undang-undang dan dinilai dan diperiksa secara cermat dan teliti;

Menimbang, bahwa alasan hukum untuk mengabulkan permohonan sita jaminan, harus memenuhi syarat kumulatif unsur-unsur berikut ini;

1. Adanya persangkaan yang beralasan;
2. Tergugat akan menggelapkan barangnya;
3. Dengan maksud menjauhkan barang-barang itu dari kepentingan Penggugat;
4. Sebelum putusan berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan proses persidangan tidak ditemukan alasan atau indikasi yang berdasarkan hukum Tergugat akan memindahtangankan obyek sengketa kepada pihak ketiga;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan pertimbangan tersebut dan berdasarkan Berita Acara Sidang Nomor 43/Pdt.G/2020/PA Pky. tanggal 01 Juli 2020, maka petitum gugatan angka 2 (dua) tersebut harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena sebagian tuntutan petitum primair gugatan Penggugat telah terbukti menurut hukum, dan sebagian lainnya telah dinyatakan tidak terbukti menurut hukum, yang diselaraskan dengan petitum primer angka 1 (satu) gugatan Penggugat dan berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI. Nomor 797 K/Sip/1972 tanggal 8 Januari 1973, maka majelis hakim harus menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian, dan menolak gugatan Penggugat untuk sebagian dan selainnya;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan Tergugat tidak pernah hadir dan menghadap dipersidangan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 R.Bg, gugatan Penggugat dapat dikabulkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat untuk menghukum Tergugat membayar seluruh biaya perkara sebagaimana pada petitum angka 10

Hal.49 dari 51 halaman_Putusan No.43Pdt.G/2020/PA Pky.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sepuluh) gugatan Penggugat, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya akan dicantumkan pada amar putusan ini;

Memperhatikan segala ketentuan hukum syar'i dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di depan sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
4. Menetapkan harta berupa :

4.1. Sebidang tanah kebun sawit, SHM Nomor : 473/Kastabuana dengan luas 20.000 M2, atas nama Komran yang terletak di Kp. Pulau, Desa Kastabuana, Kecamatan Bulutaba, Kabupaten Pasangkayu, dengan batas-batas :

- Sebelah utara berbatasan dengan tanah Lalu Marsuki;
- Sebelah timur berbatasan dengan tanah Lalu Sohdi;
- Sebelah selatan berbatasan dengan sungai;
- Sebelah barat berbatasan dengan tanah Komang Jegok;

4.2. Sebidang tanah kebun sawit, SHM Nomor : 616/Lilimori dengan luas 6.298 M2, atas nama Kumran yang terletak di Barubu, Desa Lilimori, Kecamatan Bulutaba, Kabupaten Pasangkayu, dengan batas-batas :

- Sebelah utara berbatasan dengan jalan kebun;
- Sebelah timur berbatasan dengan tanah Komran;
- Sebelah selatan berbatasan dengan jalan kebun;
- Sebelah barat berbatasan dengan tanah Nasir;

4.3. Sebidang tanah kebun sawit SHM Nomor : 588/Bukit Harapan

Hal.50 dari 51 halaman_Putusan No.43Pdt.G/2020/PA Pky.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan luas 19.999 M2, atas nama Irwan Faris, terletak di Desa Bukit Harapan, Kecamatan Bulutaba, Kabupaten Pasangkayu dengan batas-batas :

- Sebelah utara berbatasan dengan jalan poros desa;
- Sebelah timur berbatasan dengan tanah H. Galib;
- Sebelah selatan berbatasan dengan jalan kebun;
- Sebelah barat berbatasan dengan jalan kebun;

4.4. Sebidang tanah kebun sawit SHM Nomor : 591/Lilimori, atas nama Suardianto dengan luas 14.010 M2, terletak di Barubu, Desa Lilimori, Kecamatan Bulutaba, Kabupaten Pasangkayu, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara berbatasan dengan jalan kebun;
- Sebelah timur berbatasan dengan jalan kebun, kemudian sungai;
- Sebelah selatan berbatasan dengan jalan kebun;
- Sebelah barat berbatasan dengan tanah Nyoman Tangkas;

4.5. Sebidang tanah kebun sawit, SHM Nomor : 598/Lilimori, atas nama Kumran dengan luas 15.553 M2, terletak di Barubu, Desa Lilimori, Kecamatan Bulutaba, Kabupaten Pasangkayu, dengan batas-batas :

- Sebelah utara berbatasan dengan jalan kebun;
- Sebelah timur berbatasan dengan jalan kebun, kemudian sungai;
- Sebelah selatan berbatasan dengan jalan kebun;
- Sebelah barat berbatasan dengan tanah Komran;

4.6. Sebidang tanah kosong seluas 2.000 M2, sesuai bukti surat Sporadik Nomor : 509/05/III/2016/DO, tertanggal 1 Maret 2016 atas nama Komran terletak di Tata, Desa Ompi, Kecamatan Bulutaba, Kabupaten Pasangkayu dengan batas-batas :

- Sebelah utara berbatasan dengan sungai;
- Sebelah timur berbatasan dengan tanah Hartono;
- Sebelah selatan berbatasan dengan sungai;
- Sebelah barat berbatasan dengan tanah Jumadil;

4.7. Satu unit sepeda motor merk Ninja Kawasaki Nomor Polisi DC 6228

Hal.51 dari 51 halaman_Putusan No.43Pdt.G/2020/PA Pky.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XA, nama pemilik Ni Kadek Suami, alamat Jl. Ahmad Yani RT/RW. 003/001, Desa Lelejae, Kec. Baras, Kab. Matra, merk Kawasaki, type KR150 L (Ninja R), warna merah, jenis sepeda motor, bahan bakar bensin, model SOLO, tahun pembuatan 2011, tahun registrasi 2016, silinder 135 CC, nomor rangka/NIK/VIN MH4KR150LBKP43860, nomor mesin KR150LEP66732;

Adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat dan belum pernah dibagi;

5. Menyatakan gugatan Penggugat terhadap obyek berupa :

5.1.1 (satu) unit rumah permanen berdiri di atas tanah dengan SHM Nomor : 01818/Baras, dengan luas 5.000 M2, atas nama Mas'ud terletak di Dusun Mawar Jaya, Desa Lelejae, Kecamatan Bulutaba, Kabupaten Pasangkayu, dengan batas-batas :

- Sebelah utara : Jln. Poros Desa;
- Sebelah timur : rumah H. Amir
- Sebelah selatan : tanah Dewa;
- Sebelah barat : tanah Lalu Sohdi & tanah Suhaeli;

5.2. Satu unit motor Jupiter MX yang dibeli pada tahun 2010;

5.3. Uang tunai sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta) rupiah yang saat ini tersimpan pada Usaha Kelompok Tani, tidak dapat diterima;

6. Menetapkan 1/2 (seperdua) bagian dari harta bersama tersebut pada diktum angka 4 (empat) adalah hak/bagian Penggugat, sedang 1/2 (seperdua) bagian lainnya adalah hak/bagian Tergugat;

7. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang menerima hak dari padanya atau menguasai obyek harta bersama sebagaimana diktum angka 4 (empat) untuk menyerahkan kepada Penggugat sesuai dengan bagiannya sebagaimana diktum angka 6 (enam) secara sukarela, aman dan tanpa syarat dan apabila putusan ini tidak dapat dilaksanakan secara sukarela, akan dilaksanakan secara paksa dengan bantuan aparat Kepolisian dan atau apabila tidak bisa dibagi secara natura, maka akan dijual lelang dan hasil penjualan lelang tersebut dibagi dua antara Penggugat dan Tergugat;

Hal.52 dari 51 halaman_Putusan No.43Pdt.G/2020/PA Pky.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp 5.716.000,- (lima juta tujuh ratus enam belas ribu rupiah);

9. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pasangkayu pada hari senin tanggal 28 September 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Shafar 1442 Hijriyah, oleh kami Hj. Hidayani Paddengngeng, Lc., M.H., sebagai Ketua Majelis serta Nasrudin Romli, S.HI., M.H., dan Muh. Irfan, S.H., masing-masing selaku Hakim-Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 29 September 2020 Miladiyah, yang bertepatan dengan tanggal 12 Shafar 1442 Hijriyah putusan mana diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota serta Mahyomi, SH. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Nasrudin Romli, S.HI., M.H.

Hj. Hidayani Paddengngeng, Lc., M.H.

Muh. Irfan, S.H.

Panitera Pengganti,

Mahyomi, SH.

Rincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran : Rp.	30.000,-
2.	Biaya Proses : Rp.	50.000,-
3.	Biaya Panggilan/PNBP : Rp.	2.520.000,-
4.	Biaya Pemeriksaan Setempat : Rp.	
3.100.000,-		

Hal.53 dari 51 halaman_Putusan No.43Pdt.G/2020/PA Pky.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.	Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,-
6.	Biaya Materai	: Rp. <u>6.000,-</u>
Jumlah		: Rp. 5.716.000,-

Hal.54 dari 51 halaman_Putusan No.43Pdt.G/2020/PA Pky.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)